

P U T U S A N

Nomor 28/G/TF-LH/2025/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MPR I Dalam, Nomor 11E RT.001 RW.011 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pekerjaan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, domisili elektronik: bimasakti281094@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

MATARAM, berkedudukan di Jalan Semanggi, Nomor 19, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa Nomor: 600.I.I/299/DPUPR/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **LALU ALWAN BASRI**;
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Mataram;
2. Nama : **H. LALU MARTAWANG, S.E., M.Si.**;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Mataram;
3. Nama : **DR. H. MANSUR, S.H., M.H.**;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram;
4. Nama : **NOFITA AMIR HUSIN, S.H., M.H.**;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum

Setda Kota Mataram;

5. Nama : **I KETUT SURYA BAWANA, S.H., M.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum
Setda Kota Mataram;
6. Nama : **JANUR YUDISTYO PRABOWO, S.H., M.H.;**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda Pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram;
7. Nama : **MIRA DWI PERMATASARI, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama Pada Bagian Hukum
Setda Kota Mataram;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kota Mataram beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 16 Kota Mataram;

Dan

BENI BAKARY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Akurasi NTB, beralamat di Jalan Pariwisata No.39 B Gunung Sari Lombok Barat, yang kesemua kuasa dan kuasa hukumnya menggunakan domisili elektronik: bagianhukum.mtr@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/PEN-DIS/TF-LH/2025/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/PEN/G/TF-LH/2025/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Acara Sidang Dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/PEN-MH/2025/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/PEN-PPJS/2025/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/PEN-PP/2025/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2025 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/PEN-HS/2025/PTUN.MTR, tanggal 17 April 2025 tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 28/PEN-MH/2025/PTUN.MTR, tanggal 15 Juli 2025 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru;
8. Berkas Perkara Nomor 28/G/TF-LH/2025/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 21 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Maret 2025, dengan Register Perkara Nomor 28/G/TF-LH/2025/PTUN.MTR dan diperbaiki terakhir pada tanggal 17 April 2025, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Objek Sengketa atas gugatan ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa:

- a. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pengerukan sedimentasi pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram (Selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
- b. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pelebaran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase

yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram (Selanjutnya disebut Objek Sengketa II); dan

- c. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Memasang pengamanan di sepanjang sempadan pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus (Selanjutnya disebut Objek Sengketa III).

II. KEWENANGAN ABSOLUT DAN RELATIF PENGADILAN

A. Kewenangan Absolut PTUN Mataram

- Bahwa sesuai Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tata usaha negara di Tingkat pertama.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara atas diterbitkannya Keputusan tata usaha negara.
- Bahwa sesuai Pasal 87 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud harus dimaknai sebagai Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa yang dimaksud Perbuatan Konkret adalah Tindakan Faktual, sehingga Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dibaca Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau

penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan Tindakan Faktual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat tata usaha negara atas dilakukan atau tidak dilakukannya Perbuatan Konkret.
- Bahwa Objek Sengketa I, II dan III dalam gugatan ini adalah tidak dilakukannya perbuatan konkret, yang dalam hal ini ketiganya berbentuk perbuatan fisik, bukan Tindakan hukum, sehingga memenuhi kriteria Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan merupakan Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama sebagaimana diatur Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang secara absolut untuk mengadili dan memutus sengketa dalam Gugatan ini.

B. Kewenangan Relatif PTUN Mataram

- Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- Bahwa Tergugat berkedudukan di Kota Mataram yang merupakan daerah hukum PTUN Mataram berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandaaceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili.
- Bahwa dengan demikian PTUN Mataram berwenang secara absolut dan relatif dalam menyelesaikan dan memutus sengketa ini.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan kepada Dinas PU PR (Tergugat dahulu Termohon Keberatan) selaku badan yang berwenang secara delegatif pada tanggal 12 Februari 2025 atau 2 hari kerja setelah terjadinya banjir yang merugikan Penggugat akibat Tindakan Tergugat.
- Bahwa sampai Gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian keberatan tersebut dari Dinas PU PR selaku Termohon Keberatan. Sehingga sesuai Pasal 77 ayat (5) sampai (7) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setelah permohonan keberatan tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja, maka permohonan keberatan harusnya dianggap dikabulkan dan ditindaklanjuti maksimal 5 hari kerja setelah dianggap dikabulkan.
- Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang dianggap dikabulkan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon mengajukan Banding Administratif kepada Wali Kota Mataram selaku atasan langsung dari Dinas PU PR Kota Mataram pada tanggal 5 Maret 2025.
- Bahwa oleh karena sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Termohon Banding Administratif tidak menyelesaikan banding dalam waktu 10 hari kerja, maka Pemohon dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Mataram sesuai Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa berdasarkan kaidah Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Tenggang waktu gugatan dihitung 90 hari sejak Keputusan diterima atau diumumkan. Sedangkan objek sengketa dalam gugatan ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Tidak melakukan Perbuatan konkret/Tindakan Faktual di bidang lingkungan hidup. Sehingga tenggang waktunya menurut Pasal 18 ayat (4) Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup adalah kasuistis yakni 90 hari sejak setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingan Penggugat dirugikan, kecuali diatur secara khusus.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini pada 21 Maret 2025 sedangkan Tindakan Tergugat menimbulkan Kerugian bagi Penggugat yakni sejak 10 Februari 2025, sehingga tenggang waktu dihitung sejak 17 Februari 2025, sehingga masih dalam Tenggang waktu 90 hari setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingan Penggugat dirugikan sesuai Pasal 18 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2023.
- Berikut ini ringkasan kronologinya:
 - a. Banjir terjadi 10-14 Februari 2025;
 - b. Keberatan diajukan dan diterima berdasarkan bukti pengiriman pada tanggal 12 Februari 2025 dan tidak diselesaikan sampai gugatan diajukan;
 - c. Banding administratif diajukan dan diterima berdasarkan bukti pengiriman pada tanggal 5 Maret 2025 dan tidak diselesaikan sampai gugatan diajukan;
 - d. Gugatan diajukan pada tanggal 21 Maret 2025.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa Penggugat adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menghuni Rumah Dinas Nomor 6 milik Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 10 Februari 2025 sepanjang 1.5 KM di Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan PTUN Mataram sampai Jalan Pemukiman Rumah Dinas Pemohon di Perumahan Dinas PTUN Mataram mengalami Banjir, sampai mengakibatkan masuknya air ke dalam rumah Pemohon dan beberapa rumah lainnya.
- Bahwa banjir di Rumah Dinas Pemohon baru surut sekitar tanggal 14 Februari 2025 (hampir 4 hari setelah air meluap). Termasuk sepanjang

1.5 KM di Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan PTUN Mataram.

- Bahwa banjir tersebut disebabkan meluapnya saluran drainase yang terdapat di 1.5 KM di Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan PTUN Mataram dan Jalan pemukiman di Perumahan Dinas PTUN Mataram.
- Bahwa meluapnya drainase tersebut disebabkan kapasitas dari sungai-sungai Kota Mataram dan saluran-saluran pada pemukiman di Kota Mataram yang tidak mampu menampung air.
- Bahwa dengan demikian terdapat kausalitas (sebab-akibat) antara tidak dilakukannya Objek Sengketa I, II dan III dengan banjir yang dialami Penggugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

V. POSITA

A. Aspek Kewenangan Objek Sengketa

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 megatur Upaya pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui salah satunya normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan Sungai.
- Bahwa adapun delegasi dari Wali Kota kepada Dinas PU PR (Tergugat) diberikan melalui Lampiran III.1. huruf I. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 Jo.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mataram.

- Berikut adalah isi Lampiran III.1 huruf I angka 6 PERDA RT RW Kota Mataram:

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	RESERAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016 Tahun I					2017 - 2021 Tahun II					2022 - 2026 Tahun III					2027 - 2031 Tahun IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		sekunder			Perumahan dan Perumahan Kota Mataram																				
5.	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Lintas Wilayah	Kota Mataram		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram																				
6.	Normalisasi Saluran Drainase	Kota Mataram		APBD Provinsi APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram																				
7.	Pengembangan Drainase Sistem Polder dalam Bentuk Kolam-Kolam Retensi dan Lubang Resapan Biopori Kewasir/Rawan Banjir	Koturahan Jempang Baru, Koturahan Babakan, Koturahan Karang Baru Kewasir/Rawan Banjir		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram, LHK Kota Mataram																				
J. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PEJALAN KAKI DAN/ATAU PESEPEDA																									
J1.	Penyediaan dan Pemanfaatan Pejalan Kaki dan/atau Pesepeada Tepi Jalan	Jl. Saleh Sungkar -Jl. Niaga -Jl. Energi -Jl. Arya Bangor Gelang -Jl. Dr. Sujono -																							

Warna Abu-Abu mengindikasikan Program Normalisasi Saluran Drainase (angka 6) belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada 2025 dan 2026 (Tahun III).

- Bahwa hal tersebut adalah kewenangan Dinas PU PR Kota Mataram berdasarkan delegasi dari Wali Kota selaku Kepala Daerah Kota Mataram yang kewenangannya diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa secara Bahasa, sungai dan/atau saluran buatan yang berfungsi menyalurkan air disebut dengan drainase. Sehingga normalisasi sungai/saluran dapat juga disebut normalisasi saluran drainase.
- Bahwa Banjir yang terjadi pada 10 sampai 14 Februari 2025 terjadi dalam rentang waktu Kewajiban Tergugat melaksanakan Normalisasi Saluran Drainase yang diatur dalam Lampiran III.1. huruf I. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.
- Bahwa Normalisasi Saluran Drainase yang dimaksud dalam perkara ini adalah Objek Sengketa I, II dan III.
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pengelolaan sungai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh: a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dengan demikian seluruh sungai pada wilayah sungai dalam Kota Mataram adalah kewenangan Wali Kota Mataram, *in casu* melalui delegasi kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Tergugat menjadi kewenangan Tergugat.

- Bahwa di Kota Mataram tidak ada sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional sehingga tidak ada sungai yang menjadi kewenangan Menteri di Kota Mataram.
- Bahwa menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh bupati/walikota. Dengan demikian normalisasi drainase kota adalah kewenangan wali kota *in casu* didelegasikan kepada Tergugat.
- Bahwa menurut Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. pengembangan ruang terbuka biru sebagai sistem pengendalian banjir, terdiri atas: 1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor Kota;
- Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan berdasarkan delegasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, baik secara materi (*materiae*), waktu (*temporis*) mau pun tempat (*loci*) untuk melakukan apa yang tidak dilakukan dalam Objek Sengketa I, II dan III

B. Aspek Substansi

- Bahwa sejak 1 Januari 2025 sampai saat gugatan ini diregister tidak pernah ada kegiatan normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan Sungai pada Kota Mataram. Sampai akhirnya terjadi banjir yang telah pemohon sampaikan di awal surat ini. Padahal Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdampak angin siklon tropis Taliah yang membawa curah hujan tinggi. Perihal curah hujan tinggi ini telah disampaikan melalui Keterangan Tim Data dan Analisis Stasiun Klimatologi NTB pada 2 Desember 2024 (<https://www.rri.co.id/daerah/1161934/hadapi-perubahan-musim-kewaspadaan-masyarakat-ntb-perlu-ditingkatkan>)
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 mengatur Upaya pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui salah satunya normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan Sungai.
- Bahwa berdasarkan Lampiran III.1. huruf I. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031, Program Normalisasi Saluran Drainase (angka 6) belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada 2025 dan 2026 (Tahun III). Berikut adalah potongan dari lampiran tersebut:

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016 Tahun I					2017 - 2021 Tahun II					2022 - 2026 Tahun III					2027 - 2031 Tahun IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		sekunder			Permukiman dan Perumahan Kota Mataram																				
5.	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Lintas Wilayah	Kota Mataram		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Mataram																				
6.	Normalisasi Saluran Drainase	Kota Mataram		APBD Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Mataram, LHK Kota Mataram																				
7.	Pengembangan Drainase Sistem Padat dalam Bentuk Kolam-Kolam Retensi dan Lubang Resapan Biopori	Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Karang Baru Kawasan Rawan Banjir		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Mataram, LHK Kota Mataram																				
4. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PEJALAN KAKI DAN/ATAU PESEPEDA																									
11.	Pemediaan dan Pemanfaatan Pejalan Kaki dan/atau Pesepeda Terpadu	Jl. Saleh Sungkar -Jl. Naga -Jl. Energi -Jl. Arya Banjar Getas -Jl. Dr. Sujono -																							

Warna Abu-Abu mengindikasikan Program Normalisasi Saluran Drainase (angka 6) belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada 2025 dan 2026 (Tahun III).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031, maka Tergugat selaku Pejabat yang berwenang TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA untuk melakukan Normalisasi Drainase di seluruh Kota Mataram pada tahun 2025, sehingga menyebabkan Banjir pada 10-14 Februari 2025.
- Kewajiban melaksanakan Normalisasi Drainase ini diatur dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031:

(3) Upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.

b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai.

- Bahwa selain itu Objek Sengketa I, II dan III juga bertentangan dengan Pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*” serta Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”), yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi*

manusia". Sebab Objek Sengketa I, II dan III telah mengakibatkan bencana banjir di Kota Mataram pada tanggal 10-14 Februari 2025, merupakan Tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka (3) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dan tidak memenuhi hak masyarakat Kota Mataram atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- Dengan demikian Tindakan Tergugat yakni Objek Sengketa I, II dan III bertentangan dengan tiga peraturan perundang-undangan yakni:
 - 1) Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 terkait Kewajiban Tergugat melakukan Normalisasi Saluran Drainase;
 - 2) Pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait Hak Penggugat atas Lingkungan Hidup yang Sehat; dan
 - 3) Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Hak Penggugat atas Lingkungan Hidup yang Sehat.
- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tindakan Tergugat yakni Objek Sengketa I, II dan III juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kemanfaatan, sebab dengan Tindakan Tergugat tersebut yang seharusnya pada bulan Januari 2025 sesuai Lampiran III dari Perda Kota Mataram No. 5/2019 sudah dilakukan Normalisasi Saluran Drainase, tetapi tidak juga dilakukan dan menyebabkan banjir akibat drainase yang meluap di sepanjang Jl. Dr. Soedjono Kota Mataram. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 huruf b UU No. 30 Tahun 2014:

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan

individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan Wanita.

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Objek Sengketa I, II dan III secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah dapat dibatalkan.
- Bahwa oleh karena Tindakan Objek Sengketa I, II dan III dibatalkan, maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Tergugat dapat diwajibkan juga untuk melakukan Tindakan, yang dalam hal ini Penggugat minta agar Tergugat diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pengerukan sedimentasi pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram;
 - b. Melakukan Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pelebaran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram; dan
 - c. Melakukan Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai-sungai utama, yaitu

Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.

VI. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN

- Bahwa atas Objek Sengketa I, II dan III yang menyebabkan banjir sebagaimana dijelaskan di dalam gugatan ini, Penggugat juga mengalami kerugian material.
- Bahwa kerugian yang dimaksud adalah rusaknya barang-barang milik Penggugat berupa dua buah Kasur *springbed* dengan total estimasi nilai Rp 3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa rincian kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Springbed merk Comforta Superfit Classic harga Rp. 1.820.000,00 berdasarkan harga pasar di aplikasi *e-commerce shopee* (bukti *receipt* pembelian tidak disimpan);
 - b. Springbed Alta Matress Cozy harga Rp. 1.499.000,00 berdasarkan bukti *receipt* pembelian di Lotte Grosir Mataram.
- Bahwa oleh karena itu Penggugat juga meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan ganti kerugian sejumlah Rp 3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) atas kerugian material yang Penggugat alami tersebut sesuai Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VII. PERMOHONAN ACARA CEPAT

- Bahwa melalui gugatan ini juga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan pemeriksaan sengketa ini dengan acara cepat sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa adapun alasan Penggugat adalah pada dasarnya pelaksanaan Objek Sengketa I, II dan III harus segera dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaannya diatur dalam Lampiran III.1. huruf I. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 yakni pada 2025 dan 2026.

- Bahwa Penggugat khawatir jika pada tahun 2025 ini tidak dilaksanakan Objek Sengketa I, II dan III maka pada tahun 2026 banjir akan terjadi lagi dan terulang Kembali kerugian Penggugat yang sama. Sedangkan proses pelaksanaan Objek Sengketa I, II dan III memakan waktu dan anggaran yang banyak.
- Bahwa dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan Penggugat tersebut terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak untuk memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

VIII. PETITUM

Oleh karena itu Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Berupa:
 - a. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pengerukan sedimentasi pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram;
 - b. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pelebaran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram; dan
 - c. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Memasang pengaman di sepanjang sempadan sungai-sungai utama, yaitu

Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.

3) Mewajibkan Tergugat untuk:

- a. Melakukan Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pengerukan sedimentasi pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram;
- b. Melakukan Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pelebaran seluruh sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram; dan
- c. Melakukan Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Memasang pengaman di sepanjang sempadan sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.

4) Membebaskan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 3.319.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Gugatan ini dibuat. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Atas Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dokumen elektronik Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 8 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

I. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Tepatnya Format Gugatan Lingkungan Hidup

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) karena tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Penggugat mendalilkan adanya banjir sebagai akibat dari kelalaian Tergugat dalam pengelolaan sungai, namun tidak menyebut secara tegas dan spesifik sungai mana yang dimaksud, batas wilayah terdampak, dan bagaimana pengelolaan tersebut dikaitkan langsung dengan tanggung jawab hukum Tergugat. Selain itu, tidak ada bukti atau dokumen administrasi yang diajukan Penggugat yang menunjukkan bahwa sungai tersebut memang berada dalam kewenangan Tergugat.

Bahwa substansi gugatan ini juga menyangkut persoalan lingkungan hidup, sebagaimana ditunjukkan oleh Penggugat dalam judul Gugatannya yang menyebutkan “GUGATAN TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP” yang pada pokoknya dalam gugatan Penggugat menyebutkan telah terjadinya banjir pada tanggal 10-14 Februari 2025 di perumahan tempat tinggal Penggugat. Namun secara hukum, berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila gugatan diajukan atas nama masyarakat terdampak secara luas, maka mekanisme hukum yang seharusnya digunakan adalah gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Kenyataan bahwa gugatan ini diajukan hanya oleh 1 (satu) orang, tanpa memperjelas kapasitasnya sebagai representasi kelompok atau menunjukkan kerugian pribadi yang spesifik, menunjukkan kekeliruan format gugatan dan sekaligus menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak layak diperiksa lebih lanjut.

Bahwa lebih jauh, peristiwa banjir bukan semata-mata akibat dari faktor pengelolaan sungai, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat sekitar, termasuk kebiasaan membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, dan tidak menjaga kebersihan lingkungan, serta dikarenakan cuaca ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat sebagaimana press releases Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tertanggal 10 Februari 2025, yang mana seluruh faktor ini diabaikan atau luput oleh Penggugat, yang

justru menyederhanakan persoalan secara sepihak dengan menyalahkan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan didasarkan bukan pada dasar hukum dan fakta yang objektif, melainkan pada asumsi yang kabur dan tidak dapat diuji secara hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*), keliru dalam bentuk sebagai gugatan lingkungan hidup, dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Eksepsi Mengenai Potensi Benturan Kepentingan

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat mencermati adanya potensi benturan peran yang patut dipertimbangkan secara hati-hati oleh Majelis Yang Mulia. Penggugat dalam kapasitas jabatannya merupakan bagian dari institusi yang memiliki fungsi yudisial, sementara dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap kebijakan administratif dari instansi pemerintah yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan negara.

Situasi ini secara administratif menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi posisi serta potensi persepsi publik terhadap netralitas dan etika kelembagaan. Tergugat tidak dalam kapasitas untuk menilai integritas pribadi Penggugat, namun penting bagi peradilan untuk menjaga prinsip kehati-hatian, khususnya dalam perkara yang dapat menimbulkan tafsir ganda atas relasi antar-lembaga.

Oleh karena itu, demi menjaga prinsip imparsialitas dan kepercayaan terhadap proses hukum, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara serius apakah pengadilan memiliki kewenangan absolut dalam perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Eksepsi Mengenai Obyek Sengketa Yang Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Bahwa gugatan Penggugat tidak ditujukan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual dan final,

melainkan terhadap ketiadaan tindakan (*omission*) atas masalah sungai, drainase dan banjir.

Padahal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat hanyalah tindakan hukum tertulis yang menimbulkan akibat hukum individual.

Bahwa meskipun diakui terdapat perluasan cakupan obyek sengketa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun hal tersebut tidak serta merta mengesahkan gugatan yang tidak memiliki dasar kewajiban hukum konkret dan tidak disertai dengan hubungan kausal yang langsung antara tindakan atau pengabaian Tergugat dengan kerugian yang di dalilkan

Bahwa berdasarkan doktrin hukum administrasi menurut Prof. Philip M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, suatu pengabaian (*omission*) dapat menjadi obyek gugatan hanya apabila:

1. Terdapat kewajiban hukum yang jelas dan spesifik yang dibebankan kepada pejabat
2. Terdapat permintaan administrative dari warga yang diabaikan tanpa respon
3. Tidak dilakukan tindakan dalam batas waktu yang wajar tanpa alasan sah
4. Terjadi kerugian individual dan aktual pada pihak Penggugat

Dalam perkara *a quo*:

1. Tidak terdapat permintaan resmi dari Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sesuai mekanisme administrasi yang sah.

Bahwa meskipun Penggugat telah menyampaikan surat keberatan tertanggal 12 Februari 2025, faktanya Tergugat tetap secara aktif melaksanakan langkah-langkah mitigatif serta melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat substantif dan relevan, baik sebelum maupun setelah surat tersebut diajukan. Seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan pelayanan serta respons

konkret Pemerintah dalam merespon keluhan warga secara konstruktif, tanpa menunggu proses formal semata.

2. Tergugat sebagai entitas Pemerintah senantiasa menjalankan fungsi pelayanan publik secara responsif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak terdapat norma hukum yang secara spesifik memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan teknis tertentu baik berupa pembangunan, pemeliharaan, maupun intervensi lainnya secara eksklusif pada kawasan Perumahan Dinas Penggugat dalam kurun waktu tertentu.

Pemerintah tentu berkomitmen untuk merespons setiap aspirasi warga/ masyarakat secara adil dan berbasis skala prioritas, namun tidak dapat dibebani kewajiban hukum yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil gugatan *omission* dalam perkara ini tidak beralasan, karena tidak terdapat unsur kelalaian atas kewajiban hukum yang nyata, konkret, dan dapat dipaksakan sebagaimana dimaksud dalam prinsip pertanggungjawaban Pemerintah.

Justru sebaliknya, setiap langkah Tergugat dilakukan dalam kerangka pelayanan publik yang merata dan akuntabel, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya serta urgensi kebutuhan seluruh masyarakat secara menyeluruh, bukan berdasarkan kepentingan parsial atau kelompok tertentu.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat akan secara rinci disampaikan bukti-buktinya dalam agenda Pembuktian Surat.

3. Tindakan teknis umum telah dilakukan Tergugat termasuk inspeksi saluran, pengerukan rutin, dan pendataan kawasan genangan sebagai bagian dari program tahunan.
4. Kerugian yang dialami Penggugat bersifat umum dan kolektif, bukan kerugian administrative yang khas dan bersifat individual

Bahwa berdasarkan uraian gugatan, kerugian yang dialami Penggugat sejatinya merupakan dampak yang bersifat umum dan

kolektif, sebagaimana juga dirasakan oleh masyarakat lainnya di wilayah terdampak. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian administratif yang bersifat individual, khusus, dan langsung, sebagaimana disyaratkan dalam mekanisme gugatan tata usaha negara.

Bahwa peristiwa banjir yang dimaksud dalam gugatan, sebagaimana tercantum pada halaman 5 dan didalilkan terjadi pada tanggal 10–14 Februari 2025, secara faktual bertepatan dengan periode cuaca ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hal ini diperkuat oleh data resmi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui siaran pers tanggal 10 Februari 2025, yang akan Tergugat sampaikan dalam agenda pembuktian.

Dengan memperhatikan fakta tersebut, Tergugat berpandangan bahwa banjir merupakan akibat dari faktor alam yang bersifat luas dan kompleks, yang tidak dapat serta-merta dibebankan sebagai bentuk kelalaian administratif terhadap satu instansi pemerintah tertentu, tanpa memperhitungkan variabel meteorologis, kewenangan lintas sektor, serta peran partisipatif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pengabaian (*omission*) maka obyek sengketa menjadi kabur dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)”.

IV. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa mencermati Gugatan Penggugat, ternyata orang atau Badan Hukum yang digugat semakin tidak lengkap (*PLURIUM LITIS CONSURTIVUM*), ini terbukti dengan tidak mengikutsertakan atau melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Gugatannya, yakni:
 - Gubernur Nusa Tenggara Barat, hal ini dikarenakan bahwa gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang menyebutkan:
Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi,

wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

c. bupati/walikota untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota

Hal ini berkesesuaian juga dengan dalil yang Penggugat sampaikan pada posita halaman 7 pada point 5 baris ke-4 yang pada pokoknya menyatakan:

b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota

Maka jelas, Penggugat belum memahami sepenuhnya aspek geografis wilayah kerja maupun tempat tinggalnya secara menyeluruh

Untuk diketahui wilayah Kota Mataram dilintasi oleh sungai yang merupakan bagian aliran lintas kabupaten/kota, khusus perkara aquo

Perumahan Dinas PTUN Mataram di Kota Mataram terletak berdekatan dengan aliran sungai unus. Sungai unus ini merupakan aliran sungai yang berasal dari wilayah kabupaten Lombok Barat dan mengalir ke Kota Mataram

Dikarenakan alirannya melintasi (2) dua wilayah administrative, pengelolaan sungai unus memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram (Tergugat), hal ini berkesesuaian dengan yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat manakala terdapat sungai lintas Kabupaten/kota maka pengelolaan sungai dimaksud merupakan kewenangan Gubernur/ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dinas teknis seperti Dinas PUPR Provinsi NTB

Dengan demikian, tidak diikutsertakannya Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Pihak dalam Perkara ini, Maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut dimaksud telah terjadi “Kekurangan Pihak” sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat

menjadi Kabur dan tidak lengkap mengenai pihak-pihak yang seharusnya diikuti sertakan dalam perkara ini

- **Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I**, hal ini dikarenakan bahwa Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 yang menyebutkan;

(3) Upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;
- b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengaman di sepanjang sempadan sungai;
- c. membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai yang dekat dengan perumahan penduduk sesuai kondisi setempat;
- d. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu, tengah dan hilir sungai secara ketat;
- e. menyediakan kolam-kolam retensi, lubang resapan biopori dan RTH pada kawasan-kawasan rawan banjir

Dengan demikian, tidak diikutsertakannya Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I sebagai Pihak dalam Perkara ini, Maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut dimaksud telah terjadi “Kekurangan Pihak” sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak lengkap mengenai pihak-pihak yang seharusnya diikuti sertakan dalam perkara ini

- Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa dalam Posita Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 6 Gugatannya menyebutkan:

“Bahwa adapun delegasi dari Wali Kota Kepada Dinas PU PR (Tergugat) diberikan melalui Lampiran III.1 huruf I. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN DRAINASE angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 Jo. Peraturan Walikota Mataram Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016 Tahun I					2017 - 2021 Tahun II					2022 - 2026 Tahun III					2027 - 2031 Tahun IV				
		sekunder			Permukiman dan Perumahan Kota Mataram	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Lintas Wilayah	Kota Mataram		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Mataram																				
6.	Normalisasi Saluran Drainase	Kota Mataram		APBD Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram	Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram																				
7.	Pengembangan Drainase Sistem Polder dalam Bentuk Kolam-Kolam Retensi dan Lubang Resapan Biopori	Kelurahan Jempang Baru, Kelurahan Bekasam, Kelurahan Karang Baru, Kawasan Rawan Banjir		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Mataram, LHK Kota Mataram																				

Bahwa jika dilihat dalam Lampiran III.1 huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 bukan hanya DINAS PUPR KOTA MATARAM melainkan juga DINAS PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut dimaksud telah terjadi “Kekurangan Pihak” sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak lengkap mengenai pihak-pihak yang seharusnya diikut sertakan dalam perkara ini.

B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan uraian jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu:
 - Objek Sengketa I yaitu Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pengerukan sedimentasi pada sungai-

sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram

- Bahwa obyek sengketa II yaitu tidak dilakukannya perbuatan konkret/ tindakan faktual pelebaran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram
 - Bahwa obyek sengketa III yaitu tidak dilakukannya perbuatan konkret/ tindakan faktual memasang pengamanan di sepanjang sempadan pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus.
3. Bahwa obyek sengketa I, II dan III tidak benar hal ini dikarenakan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai skala prioritas dan kemampuan teknis Tergugat, bukan serta merta Tergugat tidak melakukan tindakan faktual/ perbuatan konkret sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. (Nanti dalam agenda Pembuktian akan Tergugat sampaikan dalam bukti surat).
4. Bahwa Tergugat menghormati hak setiap warga negara, termasuk Penggugat, untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum. Namun demikian, Tergugat memandang bahwa gugatan *a quo* mengandung sejumlah kelemahan baik secara substansi maupun prosedural, yang perlu disampaikan secara proporsional demi menjaga kejelasan duduk perkara.

Bahwa berdasarkan uraian gugatan, tampak bahwa Penggugat menyampaikan keberatan atas dampak banjir yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Tergugat memahami keresahan tersebut, namun perlu ditegaskan bahwa peristiwa banjir dimaksud bukan merupakan kejadian yang bersifat pribadi, melainkan berdampak pada banyak

pihak di kawasan yang sama. Oleh karena itu, sepatutnya mekanisme penyelesaian yang digunakan mempertimbangkan prinsip keadilan kolektif melalui gugatan kelompok (*class action*), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara luas turut terakomodasi.

Bahwa terkait penyebab banjir yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa tata kelola sumber daya air, termasuk sungai dan saluran air, merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya, penting untuk dibuktikan terlebih dahulu apakah lokasi yang disebutkan dalam gugatan secara sah merupakan tanggung jawab teknis Tergugat. Tanpa adanya kejelasan tersebut, asumsi mengenai kelalaian pemerintah daerah menjadi prematur dan tidak tepat untuk dijadikan dasar gugatan.

Bahwa selain aspek kewenangan, Tergugat juga menilai bahwa penyebab banjir tidak sepenuhnya bersumber dari faktor kelembagaan, melainkan turut dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, seperti kurangnya partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah ke saluran air, serta kurangnya pemeliharaan drainase oleh warga. Dalam hal ini, prinsip partisipatif dalam perlindungan lingkungan hidup harus menjadi pijakan bersama, sehingga tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun demikian, terhadap perkara *a quo* jika dihubungkan dengan kesesuaian dalam dalil Penggugat yang menyatakan banjir terjadi pada tanggal 10 – 14 Februari 2025, maka jelas hal tersebut terjadi banjir dikarenakan cuaca ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat sebagaimana press releases Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tertanggal 10 Februari 2025.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai hingga menyebabkan terjadinya banjir di Perumahan Dinas PTUN Mataram dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, tidak berdasar secara

hukum. Perlu ditegaskan bahwa peristiwa banjir yang terjadi tersebut merupakan akibat langsung dari kondisi cuaca ekstrem yang bersifat *force majeure*, di luar kendali manusia, serta tidak dapat diprediksi secara wajar dan tidak dapat dihindari meskipun dengan upaya maksimal.

Tergugat sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional, melalui perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana serta pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Tidak terdapat bukti adanya kelalaian atau pembiaran dari Tergugat terhadap kewajiban hukum konkret sebagaimana disyaratkan dalam konstruksi tanggung jawab hukum atas perbuatan pemerintah.

Dengan demikian, seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, mengingat tidak adanya hubungan kausal langsung antara tindakan Tergugat dengan timbulnya kerugian tersebut, serta karena peristiwa yang terjadi masuk dalam kategori keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diakui dalam doktrin dan praktik hukum positif di Indonesia.

5. Bahwa obyek sengketa I, II dan III jika dihubungkan dengan Posita huruf A dan huruf B yang pada pokoknya mempersoalkan terkait Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 dan Lampiran III.1 huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031. Merupakan hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, mengingat Tergugat terus melakukan mitigasi sepanjang hari kalender, sepanjang tahun, diruas-ruas sungai dan saluran se Kota Mataram
6. Bahwa obyek sengketa I, II dan III yang mempersoalkan terkait

Lampiran III.1 huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 merupakan hal yang berbeda dengan yang dimaksud dalam Obyek Sengketa I, II dan III, mengingat Tindakan Faktual Pengerukan Sidementasi, Tindakan Faktual Pelebaran Sungai dan Tindakan Faktual Memasang Pengamananan merupakan hal yang berbeda dengan Perwujudan Sistem Jaringan Drainase, sehingga dalam hal ini antara posita dan petitum Penggugat dalam Gugatannya bertentangan.

Dalam hal ini Penggugat terkesan tidak mampu membuktikan secara konkret kewajiban hukum apa yang telah diabaikan oleh Tergugat, serta tidak menunjukkan bukti bahwa kerugian yang diderita adalah akibat langsung dari tindakan atau kelalaian Tergugat.

7. Bahwa pada halaman 11 gugatan Penggugat menyebutkan 2 point yang saling bertentangan yaitu:

- "Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan objek sengketa I, II, dan III secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dapat dibatalkan"
- "bahwa oleh karena Tindakan Objek Sengketa I, II dan III dibatalkan.....dst...."

Bahwa terhadap 2 point yang dicantumkan Penggugat dalam Gugatannya terlalu dini Penggugat untuk membuat suatu kesimpulan dan mengambil suatu pernyataan mengingat belum ada suatu Putusan Peradilan yang menyatakan Tindakan Objek Sengketa I, II, dan III bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat tidak menguraikan tanggapan secara rinci, mengingat seluruh

upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram pada dasarnya menunjukkan komitmen serius dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana banjir secara maksimal dan berkesinambungan.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, dengan tetap menjunjung tinggi martabat Peradilan dan objektivitas Hukum Administrasi Negara, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
4. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi sekaligus Jawaban dari Tergugat kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kami haturkan ucapan terima kasih.

Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat mengajukan dokumen repliknya pada persidangan elektronik tanggal 15 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dokumen elektronik dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 22 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopi yang

selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan pula bukti elektronik yang ditandai dengan bukti PE-01 sampai dengan PE-08 dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 224/SEK.PTUN.W7-TUN1/HM.2.1.1/II/2025, tanggal 25 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Permohonan Keberatan, tertanggal 12 Februari 2025, dari Penggugat kepada Tergugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 : Bukti kirim Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat, dengan Resi Pos Indonesia Nomor P2502120072542 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Permohonan Banding Administratif, tertanggal 5 Maret 2025, dari Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Mataram selaku atasan Tergugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Bukti kirim Surat Banding Administratif Penggugat kepada Walikota Mataram selaku atasan Tergugat, dengan Resi Pos Indonesia Nomor P2503050134034 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Struk Pembelian Kasur Alta Matress Cozy 180 PTS, seharga 1.499.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Screenshot aplikasi Shopee harga Kasur Comforta Superfit Classic, size 160x200 seharga Rp.1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Adiguna Bimasakti (fotokopi sesuai dengan asli);

9. P-9 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 633/SEK.PTUN/SK.RT1/VII/2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (fotokopi sesuai dengan asli);
1. PE-01 : Foto kasur Alta rusak jamur akibat banjir, foto diambil gambar pada tanggal 21 Maret 2025/Banjir Ketiga (bukti sesuai foto HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. PE-02 : Foto kasur Comforta rusak jamur akibat banjir, foto diambil gambar pada tanggal 21 Maret 2025/Banjir Ketiga (bukti sesuai foto HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
3. PE-03 : Foto banjir hari pertama air masuk lewat saluran got kamar mandi rumah dinas PTUN Mataram, foto diambil gambar tanggal 10 Februari 2025 (bukti sesuai foto HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
4. PE-04 : Foto banjir hari pertama air di depan rumah melebihi mata kaki orang dewasa, foto diambil gambar tanggal 10 Februari 2025 (bukti sesuai foto HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
5. PE-05 : Video Banjir hari kedua air dalam rumah melebihi mata kaki orang dewasa, video diambil gambar tanggal 11 Februari 2025 (bukti sesuai video HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
6. PE-06 : Video Banjir diseluruh Perumahan Mapak Kopajali, video diambil gambar tanggal 12 Februari 2025 (bukti sesuai video HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

7. PE-07 : Video Banjir di sepanjang jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan di depan PTUN Mataram, video diambil gambar tanggal 11 Februari 2025 (bukti sesuai video HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
8. PE-08 : Video Banjir di jalan Panjitar Mataram, video diambil gambar tanggal 6 Maret 2025, banjir Kedua (bukti sesuai video HP dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopi yang selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.26 dengan perincian sebagai berikut:

1. T.1 : Press Release dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meterologi Zainudin Abdul Majid, terkait Kewaspadaan Potensi Cuaca Ekstrem tanggal 10-13 Februari 2025 di Wilayah NTB, yang diterbitkan tanggal 10 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.2 : Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (cetak buku);
3. T.3 : Skema aliran Sungai Unus (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.4 : Rencana Umum Pengelolaan Sungai se-Kota Mataram Tahun 2025, tertanggal 13 Mei 2015

- (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.5 : Foto pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai dan saluran, dari tanggal 7 Oktober 2024 s/d 13 Juni 2025 (fotokopi sesuai dengan asli print foto);
 6. T.6 : Peta Sungai Kota Mataram, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. T.7 : Buletin Iklim BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat, bulan Oktober 2024-Juni 2025 (fotokopi dari fotokopi);
 8. T.8 : Laporan Harian Mandor Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air periode Januari 2025, tanggal: 01 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025 atas nama Mandor Mulyawan Akbar (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T.9 : Laporan Harian Mandor Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air periode Februari 2025, tanggal: 01 Februari 2025 s/d 28 Februari 2025 atas nama Mandor Mulyawan Akbar (fotokopi sesuai dengan asli);
 10. T.10 : Laporan Harian Mandor Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air periode Maret 2025, tanggal: 01 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025 atas nama Mandor Mulyawan Akbar (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. T.11 : Laporan Harian Mandor Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air periode April 2025, tanggal: 01 April 2025 s/d 30 April 2025 atas nama Mandor Mulyawan Akbar (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. T.12 : Laporan Bulanan Tenaga Harian Lepas, Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sungai bulan kerja Januari tahun anggaran 2025 atas nama Mandor Zatirridha (fotokopi sesuai dengan asli);

13. T.13 : Laporan Bulanan Tenaga Harian Lepas, Sub Kegiatan: Operasi Pemeliharaan Sungai, bulan kerja Februari tahun anggaran 2025 atas nama Mandor Zatiirridha (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T.14 : Laporan Bulanan Tenaga Harian Lepas, Sub Kegiatan: Operasi Pemeliharaan Sungai, bulan kerja Maret tahun anggaran 2025 atas nama Mandor Zatiirridha (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.15 : Laporan Bulanan Tenaga Harian Lepas, Sub Kegiatan: Operasi Pemeliharaan Sungai, bulan kerja April tahun anggaran 2025 atas nama Mandor Zatiirridha (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran dokumentasi sesuai print out);
16. T.16 : Laporan Bulanan Tenaga Harian Lepas, Sub Kegiatan: Operasi Pemeliharaan Sungai, bulan kerja Mei tahun anggaran 2025 atas nama Mandor Zatiirridha (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.17 : Laporan Bulanan Tenaga Harian Lepas, Sub Kegiatan: Operasi Pemeliharaan Sungai, bulan kerja Juni tahun anggaran 2025 atas nama Mandor Zatiirridha (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.18 : Laporan Bulanan Januari Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Ampenan atas nama Hazami Alfian (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.19 : Laporan Bulanan Februari Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Ampenan atas nama Hazami Alfian (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T.20 : Laporan Bulanan Maret Tahun Anggaran 2025 Sub

- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Ampenan atas nama Hazami Alfian (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai print out);
21. T.21 : Laporan Bulanan April Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Ampenan atas nama Hazami Alfian (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai print out);
22. T.22 : Laporan Bulanan Januari Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Cakranegara atas nama Muzakir Heri (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai print out);
23. T.23 : Laporan Bulanan Februari Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Cakranegara atas nama Muzakir Heri (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai print out);
24. T.24 : Laporan Bulanan Maret Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Cakranegara atas nama Muzakir Heri (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran foto sesuai print out);
25. T.25 : Laporan Bulanan April Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Mandor Wilayah Cakranegara atas nama Muzakir Heri (fotokopi sesuai dengan asli);
26. T.26 : Surat Pengantar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Nomor 600.11/680.2/DPUPR/VII/2025, tanggal 24 Juli 2025

Uraian tentang Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

SAKSI PERTAMA

NURKIARTA, Tempat dan Tanggal Lahir Bajur, 31-12-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Tempit, RT.000 RW.000, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 26 Juni 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi saksi adalah sebagai Pengamat Pengairan yang mempunyai tugas, mengumpulkan data yang berkaitan debit air di Kota Mataram;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengamat Pengairan PUPR Kota Mataram sejak tahun 2007;
- Bahwa yang dilakukan saksi sebagai pengamat pengairan mencatat debit air saluran irigasi se-Kota Mataram dan tidak termasuk sungai hanya saluran irigasi saja;
- Bahwa yang melewati Kecamatan Sekarbela adalah Sungai Unus dan Sungai Ancar;
- Bahwa yang saksi tahu Sungai Unus dengan Sungai Pesongoran, sebelah SMK Pelayaran;
- Bahwa yang saksi tahu sungai Unus menyatu dengan sungai Pesongoran, sebelah SMK Pelayaran;

- Bahwa untuk irigasi wilayah Kecamatan Sekarbela banyak yang melintas di kawasan perumahan;
- Bahwa pemeliharaan rutin dilakukan setiap hari kecuali hari libur;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab banjir di kawasan jalan Lingkar oleh karena debit air hujan yang melimpah ditambah dengan pasangannya air laut;
- Bahwa dapat dikatakan banjir apabila genangan air sudah mencapai 1 meter dan genangan tersebut akan surut dalam durasi 1 s/d 2 jam;
- Bahwa sepanjang ada laporan atau informasi adanya genangan air yang tinggi, kami akan turunkan satgas ke tempat lokasi, khususnya pada titik genangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian banjir pada tanggal 21 Februari 2025, karena adanya informasi;
- Bahwa penyebabnya karena permukaan air laut yang naik (pasang), dengan curah hujan yang tinggi sehingga debit air dibagian hulu sungai tinggi;
- Bahwa kalau sudah terjadi hal tersebut dari Dinas PUPR tidak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu air surut, karena air laut juga pasang;
- Bahwa penyebab lain bisa dikarenakan sampah dan mengecilnya saluran air karena banyaknya pembangunan perumahan;
- Bahwa setiap Kecamatan mempunyai Satgas, Kecamatan Sekarbela, personilnya ada 12 orang, termasuk pengawas dan mandor yang Tugas rutinitas satgas tersebut adalah melakukan pembersihan saluran air dan sungai;
- Bahwa untuk membuat sodetan pada hulu sungai bukan kewenangan PUPR;
- Bahwa pernah dilakukan upaya normalisasi pengerukan untuk sungai yang melintas di Kecamatan Sekarbela di daerah Batu Ringgit, juga penggalian pada tahun 2024, lupa Saksi bulannya;
- Bahwa pada Sungai Unus pernah dilakukan normalisasi pada tahun 2024;

- Bahwa Dinas PUPR Kota Mataram, setiap harinya selalu melaksanakan tugas pembersihan sungai;
- Bahwa Irigasi dapat dikatakan sebagai air yang terus mengalir untuk keperluan persawahan, sedangkan drainase adalah mengalirkan/membuang genangan air akibat curah hujan yang tinggi;
- Bahwa untuk pemeliharaan pada titik sama dilakukan 1 kali dalam 2 bulan;
- Bahwa genangan bisa terjadi karena disebabkan adanya sumbatan sampah, kalau ada informasi atau laporan tim kami bergerak turun kelapangan dan mencari titik penyumbatan tersebut;
- Bahwa apabila wilayah Lombok Barat mengalami debit air yang tinggi, maka air akan mengalir melewati Kota Mataram menuju pantai;
- Bahwa Sungai yang melewati Kecamatan Sekarbela Sungai Kokoq Daung;
- Bahwa sungai Kokoq Daung juga mengalami debit air yang tinggi pada saat banjir bulan Februari 2025 karena cuaca ekstrem dibarengi dengan pasangny air laut sehingga menjadi banjir, untuk wilayah Kecamatan Sekarbela;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mengamati pergerakan air dan memantau terus ketinggian air, dan hasil pengamatan saksi, tingginya debit air karena pasangny air laut dan Sungai Kokoq Daung saat itu debitnya tinggi;

SAKSI KEDUA

MULYAWAN AKBAR, Tempat dan Tanggal Lahir Mataram, 16-02-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Ade Irma S Gg. Melati No. 6 RT.001 RW.244, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaprang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Karyawan BUMN, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 26 Juni 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai mandor bertugas mengawasi para pekerja dalam melakukan pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas untuk wilayah daerah irigasi Sungai Unus;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas untuk wilayah daerah irigasi Sungai Unus;
- Bahwa daerah irigasi Sungai Unus melewati beberapa Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- Bahwa Saksi mengawasi para pekerja dalam mengerjakan pembersihan sampah, rumput semak belukar dan sedimentasi saluran irigasi;
- Bahwa untuk Sungai Unus berawal dari bendungan yang berada di sebelah Utara Rumah Sakit Provinsi dan berakhir di pantai;
- Bahwa setiap hari kami mempunyai titik yang harus dikerjakan, tapi sebelumnya Saksi melakukan survey ke lokasi untuk melihat kendala yang akan dihadapi sebelum dilaksanakan;
- Bahwa apabila ada permintaan dari warga, atau lingkungan setelah ada perintah, saksi tetap survey ke lapangan untuk melihat kondisi tempat sesuai dengan laporan, setelah itu besoknya baru kita laksanakan pembersihan bersama anggota dilokasi sesuai permintaan;
- Bahwa Saksi dan anggota pernah melakukan pembersihan untuk daerah Pagutan, dan Jempong Baru;
- Bahwa yang paling sering adalah lingkungan Geguntur dan Jempong;
- Bahwa paling sering kita hadapi adalah banyaknya sampah;
- Bahwa Kalau terjadi banjir Saksi biasanya langsung dihubungi untuk melaksanakan pemantauan ke lapangan;
- Bahwa untuk daerah Kopajali adanya permintaan tentang persoalan luapan air, dan terhadap permintaan tersebut kami melakukan normalisasi sedimentasi;
- Bahwa untuk Sekarbela, Saksi pernah melakukan pekerjaan normalisasi pinggir jalan untuk aliran irigasi;

- Bahwa irigasi adalah anak dari bendungan yang mengairi sawah-sawah;
- Bahwa bentuk kegiatan normalisasi untuk irigasi adalah melakukan sedimentasi, membersihkan gulma dan sampah;
- Bahwa sedimentasi dilakukan sampai kedalaman lantai dasar saja;
- Bahwa untuk perawatan selalu rutin dilakukan, yaitu pada bulan Maret, April dan Mei, Perawatan rutin untuk aliran sepanjang jalan Adi Sucipto;

SAKSI KETIGA

ZATIRRIDHA, Tempat dan Tanggal Lahir Mataram, 18-11-1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Gg. Salam II Karang Taliwang, RT.009 RW.159, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 26 Juni 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tugas saya adalah mengawasi pekerjaan para pekerja yang melaksanakan tugas perawatan untuk aliran sungai;
- Bahwa Saksi sebagai mandor sungai sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi sebagai mandor untuk Sungai Unus sejak Januari 2025;
- Bahwa titik awal Sungai Unus berawal pada bendungan Babakan dan berakhir sampai di Pantai Loang Baloq;
- Bahwa setiap hari mulai dari bendungan menyisiri sungai untuk membersihkan gulma, rumput liar dan sampah yang berada di sungai;
- Bahwa kita melakukan pembersihan dengan cara mengangkat sampah dari sungai;
- Bahwa setelah sampah kami angkat ke atas dan kami kumpulkan, nanti ada unit dump truk yang bertugas mengangkut sampah tersebut untuk dibawa ke TPA;
- Bahwa normalisasi dilakukan secara manual dengan menggali yang terdapat sedimentasi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya cuaca ekstrem pada bulan Februari 2025, yang mengakibatkan banyaknya titik banjir, termasuk disekitar Jalur Lingkar;
- Bahwa penyebabnya karena hujan yang terus menerus dan dibarengi dengan air laut yang naik, sehingga debit air tinggi karena curah hujan terhambat untuk mengalir ke laut, sehingga meluap dan akhirnya banjir;
- Bahwa peristiwa naik dan meluapkan air sekitar jam 15.00 siang dan saya pantau kembali sampai dengan jam 17.00 masih banjir, dan besoknya saya pantau kembali air sudah mulai berkurang;
- Bahwa Saksi mengawasi pembersihan rutin Sungai Unus dari Babakan sampai di Loang Baloq;
- Bahwa pada tahun 2024 pernah dilakukan normalisasi dengan alat berat di Sungai Unus;
- Bahwa kalau pengamatan Saksi pada saat cuaca ekstrem, dengan curah hujan yang lebat sehingga volume debit air menjadi melimpah ditambah lagi dengan kondisi air laut yang pasang;

SAKSI KEEMPAT

HAZAMI ALFIAN, Tempat dan Tanggal Lahir Mataram, 02-03-1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Lingkungan Karang Pule, RT.001 RW.172, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 26 Juni 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai mandor drainase untuk wilayah Kecamatan Sekarbela dan Ampenan, Sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas wilayah kerja saksi di Kecamatan Sekarbela Kalau sebelah Utara: Lingkungan Kekalik jalan Swasembada dan kalau sebelah Selatan : samping Kampus Nahdatul Watan (NW);

- Bahwa biasanya kami mengerjakan tugas pemeliharaan kalau ada permintaan dari Lingkungan dan Kelurahan;
- Bahwa jumlah anggota saya 23 orang, tapi dalam pelaksanaannya kami bekerja rata-rata sekitar 15 orang, karena ada yang sakit dan lain-lain;
- Bahwa yang menjadi tugas rutin mandor drainase adalah Mengawasi pekerjaan pembersihan sampah, rumput, gulma dan sedimentasi;
- Bahwa sampah tersebut kita naikkan untuk dikumpulkan dan diangkut dengan armada dump truck untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir;
- Bahwa Saksi tinggal di Karang Pule, termasuk Saksi kena banjir karena curah hujan yang tinggi dan tingginya debit air pada hulu sungai, kebetulan saya tinggal di pinggir kali Brenyok yang mengalir antri ke Sungai Unus yang debitnya juga tinggi;
- Bahwa dalam menghadapi situasi tersebut kita hanya menunggu sampai surut, baru kita melakukan pembersihan;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pembersihan untuk irigasi saja, tapi kalau ada permintaan untuk gotong royong, baru kami turun ke lapangan. Seperti yang telah kami lakukan Jalan Dr. Soedjono dan di depan Kantor ini;
- Bahwa apabila ada laporan pasti kami tindak lanjuti, tapi sebelumnya kita amati terlebih dahulu di lokasi lapangan;

SAKSI KELIMA

WAYAN MAS BAYU, Tempat dan Tanggal Lahir Mataram, 12-06-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Tempat Tinggal Jalan Dr. Wahidin No. 45 Rembiga, RT.005 RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 17 Juli 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Kantor Dinas PUPR Kota Mataram dan Jabatan Saksi adalah sebagai Jafung Pengelola Sumber Daya Air Dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugasnya Saksi mengelola kegiatan pemeliharaan drainase yang ada di Kota Mataram;
- Bahwa pemeliharaan yang Saksi lakukan adalah pembersihan sampah dan penggalian sedimen;
- Bahwa sepanjang drainase tersebut masuk di Kota Mataram, maka drainase tersebut masih tanggung jawab saksi;
- Bahwa untuk drainase Kecamatan Sekarbela hilirnya ke Sungai Unus dan Sungai Brenyok;
- Bahwa kalau depan kantor PTUN Mataram itu adalah saluran Irigasi yang peruntukannya untuk sawah;
- Bahwa aliran sungai yang melintas di perumahan Kopajali alirannya ke Kokok Daung yang langsung dialirkan ke laut;
- Bahwa Drainase utama yang langsung ke sungai ada di Loang Balog yaitu Sungai Unus;
- Bahwa Drainase utama yang berada di Loang Balong tidak tersambung dengan Kopajali dan jalan Lingkar;
- Bahwa dalam jabatan Pengelola Sumber Daya Air, terbagi 3 jabatan fungsional: 1. pengelola drainase 2. pengelola irigasi 3. pengelola sungai dan pantai, kalau jabatan fungsional saya adalah sebagai pengelola drainase;
- Bahwa rencana umum tidak ada, tapi setiap kegiatan normalisasi kami laporkan kepada mandor;
- Bahwa kegiatan normalisasi yang dilakukan Saksi melakukan pembersihan gulma, sampah dan pendalaman sedimen;
- Bahwa oleh karena anggota hanya 7 orang, maka pelaksanaan normalisasi tersebut ada yang dilakukan secara rutin dan ada yang bergiliran, karena tidak mungkin dilakukan secara bersamaan;

- Bahwa oleh karena sedimen kering berbentuk tanah, maka tanah tersebut langsung kami angkat pada hari itu juga dengan dump truck ke tempat pembuangan terakhir di wilayah Lombok Barat;
- Bahwa laporan secara tertulis selalu dilakukan setiap kegiatan dan kami laporan setiap bulan;
- Bahwa kalau yang Saksi laksanakan juga masuk ke pemukiman, dan hanya situasional saja, karena keterbatasan anggota;
- Bahwa adanya informasi permintaan atau laporan yang masuk secara tertulis dan lisan, kemudian kami tindak lanjuti dengan turun ke lapangan;
- Bahwa hal itu dimungkinkan pada saat kami melaksanakan normalisasi rutin, biasanya ada permintaan dari lingkungan sekitar;
- Bahwa setahu Saksi drainase besar itu berada di Loang Baloq dan itu jauh dari pemukiman Kopajali;
- Bahwa Tidak pernah ada laporan permasalahan, saya dan anggota sering melaksanakan normalisasi rutin untuk drainase di lokasi tersebut;
- Bahwa selalu dilakukan monitoring, dan apabila ada kendala kami koordinasi dengan mandor untuk didiskusikan guna tindakan selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya banjir tersebut, karena adanya informasi, dan setelah ada informasi, perintah pimpinan kami turun untuk membantu warga untuk melakukan pembersihan di lokasi banjir setelah surut;
- Bahwa Anggota Saksi berjumlah 47 orang pekerja dibagi menjadi 1 sopir, 2 mandor, 44 pekerja. dan 44 pekerja ini dibagi menjadi 2 kelompok;
- Bahwa 1 kelompok menangani wilayah Cakranegara, Sandubaya dan Selaparang, sedangkan 1 kelompok lagi menangani wilayah Ampenan, Sekarbela dan Mataram, 1 kelompok ada 22 orang;
- Bahwa kegiatan normalisasi dilakukan setiap hari;
- Bahwa penyebabnya karena curah hujan yang tinggi, disertai tingginya air laut, sehingga air tertahan akibatnya debit air menjadi besar, berdasarkan informasi saja;

- Bahwa untuk pelebaran drainase besar di jalan negara adalah kewenangan provinsi;
- Bahwa kegiatan normalisasi untuk drainase yaitu berupa pengendalian sedimen, pembersihan gulma dan pengangkatan sampah;
- Bahwa dengan mengamati dan laporan kegiatan dari mandor, jadi ada beberapa ruas di titik yang tetap, karena setiap saat sampah cepat menumpuk, jadi dalam setahun bisa jadi bisa dilakukan normalisasi ditempat yang sama;

SAKSI KEENAM

DODI PINALOZA, S.T, Tempat dan Tanggal Lahir Sumbawa, 28-02-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Bintang Raya No.13, RT.005 RW.000, Kelurahan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 17 Juli 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pengamat operasi sumber daya air;
- Bahwa terkait jabatan Saksi, tupoksi Saksi adalah mengamati dan mengawasi setiap pelaksanaan yang berkaitan dengan sungai, termasuk normalisasi pendalaman sedimen dan pengangkatan sampah;
- Bahwa untuk kota Mataram saya mengamati Sungai Midang, Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, Sungai Unus, Sungai Kokoq Daung, dan Sungai Mapak Blatung;
- Bahwa Sungai Unus, sungai Ancar, sungai Brenyok, sungai Kokoq Daung dan Mapak Blatung;
- Bahwa personil di sungai ada 72 orang tenaga harian lepas, 4 mandor dan 4 orang pengawas;
- Bahwa kami mempunyai tanggung jawab pekerjaan pada sungai-sungai yang berada di Kota Mataram, 1 kelompok bertanggung jawab

1-2 sungai, dan dalam kondisi tertentu kami bisa berkolaborasi dengan kelompok lain untuk bekerja bergotong royong, dengan bidang yang lain, misalnya seperti banjir kemarin;

- Bahwa menurut estimasi Saksi penyebabnya adalah karena hujan yang deras dengan luapan yang besar, penyebabnya kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan sampah;
- Bahwa penyebabnya adalah adanya air kiriman, yang masuk ke daerah rawan banjir, karena banyaknya pemukiman di wilayah hilir yang ditambah meluapnya air laut (pasang);
- Bahwa Sungai Ancar, Unus, Brenyok, Mapak Blatung dan Kokok Daung, semua sungai tersebut yang melewati Kecamatan Sekarbela, yang hilirnya semua ke daerah pesisir;
- Bahwa hanya normalisasi dan pemeliharaan dan rehab saja yang bisa dilakukan oleh Pemkot;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang melakukan pelebaran sungai adalah BWS (Balai Wilayah Sungai) yang berkantor di Grimax Bertais;
- Bahwa dengan kondisi sekitar pesisir seperti ini, apabila sungai digali kedalamannya, kemungkinan malah air laut yang masuk ke sungai, apabila air laut sedang pasang;
- Bahwa untuk pencegahan sedimentasi pada sungai, maka sekitar sungai dapat dibuatkan bronjong pada pinggir sungai yang tujuannya adalah untuk mempertahankan lebar sungai;
- Bahwa telah dilakukan pembangunan bronjong di Kecamatan Sekarbela dekat dengan SMK Pelayaran Mataram sepanjang 30 meter di kedua sisi dengan panjang total 60 meter;
- Bahwa selain untuk mempertahankan lebar sungai, bronjong juga untuk menjaga ketinggian tebing sungai agar tidak longsor;
- Bahwa semua sungai yang melintas di Kota Mataram hulunya berada di wilayah Lombok Barat, dan hilirnya menuju sekitar pesisir pantai;

- Bahwa normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, terdiri dari Pengangkatan sampah, menggali sedimen, pembersihan disekitar sungai;
- Bahwa untuk normalisasi sungai ada mata anggarannya, yaitu mata anggaran operasional sungai dan untuk kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh pihak ketiga atau dilaksanakan sendiri;
- Bahwa karena keduanya mempunyai perbedaan jalur, dan belum tentu luapan air laut (rob) itu sama, bisa ke Utara atau bisa ke Selatan;

SAKSI KETUJUH

ENY IRAYANTI, Tempat dan Tanggal Lahir Dasan Agung, 14-03-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Gotong Royong Karang Baru, RT.002 RW.037, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saksi Tergugat tersebut menyatakan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 24 Juli 2025) dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengelola Sumber Daya Air;
- Bahwa lebih spesifikasi Jafung (Jabatan Fungsional) untuk Irigasi;
- Bahwa menjabat sebagai Jafung Irigasi sekitar antara tahun 2021-2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan fungsi saya adalah sebagai mengelola perairan dan pemeliharaan khususnya irigasi;
- Bahwa di bawah Saksi, ada pengamat pengairan, juru pengairan, tenaga pemelihara saluran, mandor;
- Bahwa kalau untuk khusus irigasi, tenaga pemeliharaan saluran ada 120 orang, termasuk mandor;
- Bahwa kami membaginya menjadi 7 mandor yang terdiri, 1 mandor untuk daerah 1 irigasi juga ada 1 mandor untuk 2 daerah irigasi ditambah 1 mandor untuk armada pengangkutan;

- Bahwa pemeliharaan irigasi bisa melewati kecamatan lain, kita menyebutnya sebagai pemeliharaan lintas kecamatan, hal itu dimungkinkan, contohnya saluran irigasi Pagutan bisa melintas ke Cakra atau ke Abian Tubuh;
- Bahwa saluran irigasi di Jalan Lingkar Selatan ini adalah irigasi dari Sungai Unus, yang melewati Dasan Cermen, Panji Anom, Pagutan dan Sekarbela;
- Bahwa Sungai Unus adalah bagian dari Sungai Babakan yang bermuara di Kokok Dawuh (sebelah SMK pelayaran);
- Bahwa irigasi sungai yang bermuara di Kokok Daung ada 2 (dua) sungai yang semuanya bermuara di Kokok Daung yakni irigasi Sungai Pesongoran dan irigasi Sungai Unus;
- Bahwa mekanisme pemeliharaan irigasi, melakukan pembersihan gulma, penggalian sedimentasi dan pembersihan sampah;
- Bahwa dalam irigasi teknis, kita harus mengukur besar air masuk dan keluar harus terukur dari hulu dan hilir;
- Bahwa cara menanggulangi debit air yang besar yang masuk di saluran irigasi dengan cara menyetop saluran air irigasi di bendungan;
- Bahwa di depan kantor ini adalah saluran irigasi air buangan, bukan aliran ke sawah, karena air sudah tercukupi;
- Bahwa kami di bagian irigasi yang berjumlah 7 kelompok, masing-masing bekerja sesuai dengan daerah irigasinya untuk bekerja sesuai dengan arahan, apakah adanya laporan atau pengaduan dari warga masyarakat;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya surat masuk dari PTUN Mataram berkaitan dengan permintaan normalisasi drainase perumahan;
- Bahwa terhadap surat tersebut, sudah ditindak lanjuti dengan memerintahkan mandor untuk mengidentifikasi wilayah tersebut dan turun ke lapangan dengan melakukan sedimentasi irigasi di sekitar jalan Lingkar;
- Bahwa kalau ROB terjadi yang mempunyai pengaruh adalah daerah pesisir, apabila ada saluran irigasi disekitar pesisir maka air tersebut

akan berbalik mengalir (*back flow*) karena tidak bisa mengalir ke laut dan mencari dataran yang lebih rendah, terhadap hal tersebut kami hanya bisa menunggu sampai air surut;

- Bahwa untuk saluran irigasi di depan kantor ini tidak dimungkinkan untuk pelebaran karena sudah mentok dengan jalan, dan itu bukan kewenangan Dinas PUPR Kota Mataram;
- Bahwa penanganan pemeliharaan rutinitas saluran irigasi dilaksanakan paling tidak 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa saluran irigasi depan kantor PTUN sampai dengan perumahan Kopajali termasuk titik rawan, karena posisinya berpengaruh dari air laut;
- Bahwa penyebabnya kalau saya amati karena curah hujan yang lebat dengan durasi yang lama yang kemudian ditambah lagi debit air yang tinggi dari hulu;
- Bahwa dimungkinkan adanya perubahan fungsi irigasi yang semula untuk mengairi sawah, berubah menjadi saluran air pembuangan perumahan, apabila saluran irigasi tersebut melewati kawasan perumahan;
- Bahwa kami melakukan pengawasan pada saat dimusim kemarau, kita melakukan penggalian, di daerah rawan;
- Bahwa rutin tidaknya *controlling* belum bisa ditentukan, kita bisa saja melakukan sering disalah satu titik tertentu yang dianggap rawan;
- Bahwa untuk perumahan Kopajali itu bukan irigasi tapi, saluran pembuangan irigasi, karena posisinya dalam perumahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya banjir pada bulan Februari 2025 dan yang kami lihat penyebabnya adalah adanya aliran sungai yang besar melimpah ke sawah dan tumpah ke saluran irigasi ditambah lagi tingginya air laut;
- Bahwa terhadap hal tersebut pemeliharaan terhadap titik rawan, frekuensi pemeliharaan akan lebih banyak intensitasnya ketimbang hari biasa, terutama pada saat musim hujan;

- Bahwa pada saat saya menjabat jabatan ini saluran irigasi sudah ada, tapi masih juga ada saluran irigasi yang masih berbentuk tanah. Saluran irigasi yang masuk wilayah kota maka dibangun oleh Pemerintah Kota, tapi saluran irigasi yang masuk pada daerah perbatasan maka pembangunannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;

Bahwa pihak Tergugat telah mengunggah dokumen kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 7 Agustus 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan untuk pihak Penggugat sampai pada waktu yang telah ditetapkan tidak mengunggah dokumen kesimpulan sehingga Pengadilan menganggap Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan sengketa dengan acara cepat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 28/PEN/G/TF-LH/2025/PTUN.MTR tanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat tidak terdapat kepentingan mendesak dari Penggugat agar pemeriksaan perkara dilangsungkan dengan acara cepat, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara biasa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pengerukan sedimentasi pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus, beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;

2. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Pelebaran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor, serta seluruh drainase yang ada di pemukiman pada wilayah Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;

3. Tidak dilakukannya Perbuatan Konkret/Tindakan Faktual Memasang pengamanan di sepanjang sempadan pada sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3;

Yang apabila Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, Objek Sengketa 3 disebutkan secara bersamaan, untuk selanjutnya keseluruhan Objek Sengketa disebut sebagai **Ketiga Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dokumen jawabannya dalam persidangan elektronik tanggal 8 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dimana dalam Jawaban Tergugat selain memuat bantahan terhadap pokok perkaranya termuat juga terkait dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban Tergugat dalam persidangan elektronik pada tanggal 15 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dalam persidangan elektronik

tanggal 22 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Tergugat membantah replik Penggugat serta menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, dengan ketentuan apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat diterima, maka Pengadilan tidak lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan dan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Tepatnya Format Gugatan Lingkungan Hidup;
- 2) Eksepsi Mengenai Potensi Benturan Kepentingan;
- 3) Eksepsi Mengenai Obyek Sengketa Yang Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- 4) Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), yang mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga berpedoman pada asas Hakim aktif (*dominus litis*) dan sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan wajib untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yakni berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan (*legal standing*), maka sesuai dengan asas Hakim aktif (*dominus litis*) dan sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formal gugatan yang telah terdapat bukti-bukti yang cukup dari Para Pihak untuk menjawab permasalahan hukum mengenai formalitas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait formalitas gugatan Penggugat, Pengadilan telah memperoleh fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan tertanggal 21 Maret 2025 diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Maret 2025;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa surat permohonan keberatan tertanggal 12 Februari 2025 ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram yang dikirim melalui surat tercatat Pos dengan Resi Pos Indonesia No. P2502120072542 pada tanggal 12 Februari 2025 (*vide* bukti P-2 dan P-3);

- Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif berupa surat permohonan banding administratif tertanggal 5 Maret 2025 ditujukan kepada Walikota Mataram selaku Atasan Tergugat dikirim melalui surat tercatat Pos dengan Resi Pos Indonesia No. P2503050134034 pada tanggal 5 Maret 2025 (*vide* bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa terhadap keberatan dan banding administratif yang telah diajukan Penggugat hingga gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menghuni Rumah Dinas Nomor 6 milik Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang beralamat di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram (*vide* bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 10-14 Februari 2025 telah terjadi peristiwa banjir di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berada di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram hingga mengakibatkan masuknya air ke dalam rumah Penggugat dan beberapa rumah lainnya serta mengakibatkan tergenangnya ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (*vide* bukti PE-03 hingga PE-07);
- Bahwa peristiwa banjir tersebut menyebabkan kerugian terhadap Penggugat (*vide* bukti PE-01, PE-02, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat yang memuat eksepsi mengenai obyek sengketa yang bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimana substansi dalam eksepsi tersebut adalah berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai satu kesatuan sekaligus untuk membahas formalitas gugatan dan selanjutnya mempertimbangkan mengenai eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat tidak ditujukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkret, individual, dan final, melainkan terhadap ketiadaan tindakan (*omission*) terkait masalah sungai, drainase, dan banjir. Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat hanyalah tindakan hukum tertulis yang berdampak individual. Meski ada perluasan cakupan objek sengketa dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan ini tidak memiliki dasar kewajiban hukum konkret atau hubungan kausal langsung antara kelalaian Tergugat dengan kerugian yang diklaim. Menurut Prof. Philip M. Hadjon *omission* baru bisa digugat jika: (1) ada kewajiban hukum spesifik bagi pejabat, (2) ada permintaan administratif yang diabaikan, (3) tidak ada tindakan dalam waktu wajar tanpa alasan sah, dan (4) terjadi kerugian individual aktual. Dalam perkara ini:

1. Tidak ada permintaan resmi dari Penggugat yang diabaikan, karena Tergugat telah melakukan langkah-langkah mitigasi sebelum dan setelah surat Penggugat.
2. Tidak ada norma hukum yang mewajibkan Tergugat bertindak secara spesifik di lokasi Penggugat dalam waktu tertentu. Pemerintah bertindak berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan sumber daya, bukan tuntutan parsial.
3. Tergugat telah melakukan tindakan teknis seperti inspeksi saluran dan pengerukan rutin.
4. Kerugian Penggugat bersifat kolektif, bukan individual sebagaimana syarat gugatan administrasi.

Banjir yang terjadi pada 10–14 Februari 2025 disebabkan oleh cuaca ekstrem (sesuai data BMKG), sehingga tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada kelalaian administratif Tergugat. Dengan tidak terpenuhinya syarat *omission*, gugatan ini kabur dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan berpedoman pada Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyebutkan bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mengenai pemaknaan terhadap sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pemaknaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan ketiga objek sengketa *a quo*, maka dapat diketahui hal yang dipermasalahkan adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam dimensi sengketa lingkungan hidup, dimana pengertian tindakan administrasi pemerintahan secara umum diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

“Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

kemudian secara khusus diatur pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan objek sengketa lingkungan hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah ditentukan dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup meliputi: a. Keputusan Administrasi Pemerintahan; dan/atau b. **Tindakan Administrasi Pemerintahan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat ketiga objek sengketa *a quo* berupa tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 adalah untuk menjalankan kewenangan Tergugat di bidang pengendalian daya rusak air yang termasuk dalam rencana jaringan

prasarana wilayah kota sebagai tindakan Tergugat pada ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut ketiga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur tindakan pemerintahan dan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan ketiga objek sengketa *a quo* merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat terkait Eksepsi Mengenai Obyek Sengketa Yang Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Tepatnya Format Gugatan Lingkungan Hidup dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap. Penggugat mendalilkan terjadinya banjir diakibatkan kelalaian Tergugat dalam pengelolaan sungai, namun tidak menyebutkan dengan tegas sungai mana yang dimaksud, batas wilayah yang terdampak, dan bagaimana pengelolaan tersebut terkait langsung dengan tanggung jawab hukum Tergugat. Selain itu, tidak ada bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa sungai tersebut berada dalam kewenangan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut mengenai syarat gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Pengadilan menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas Penggugat berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal serta pekerjaan Penggugat dan memuat pula identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga telah menguraikan dasar dan alasan gugatan serta telah menyebutkan mengenai peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat karena tidak melakukan tindakan sebagaimana yang disebut dalam ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, juga telah sesuai dengan nasihat/saran yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dalam 3 (tiga) kali Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya juga menyebutkan gugatan ini berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, namun Penggugat hanya mengajukan gugatan perorangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila gugatan diajukan atas nama masyarakat terdampak secara luas, maka mekanisme hukum yang seharusnya digunakan adalah gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Penggugat juga mengabaikan faktor lain seperti perilaku masyarakat sekitar dan cuaca ekstrem yang turut berkontribusi terhadap banjir. Dengan demikian, gugatan ini tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan fakta yang objektif, sehingga gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menguraikan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) *Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.*
- (3) *Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang penerapannya dalam sengketa lingkungan hidup di pengadilan mana, dengan demikian, ketentuan tersebut bersifat umum dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlu merujuk pada ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis derogat legi generali*), terutama ketentuan yang mengatur tentang hak gugat masyarakat di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan hak gugat sengketa lingkungan hidup yang sifatnya lebih khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diatur melalui Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

Orang perseorangan, *badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/ atau Organisasi Lingkungan Hidup yang kepentingannya telah dan/atau berpotensi dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa lingkungan hidup dapat diberikan kepada **orang perseorangan**, badan usaha (baik yang berbadan hukum maupun tidak), dan/atau organisasi lingkungan hidup, maka secara *lex scripta* (hukum tertulis) jika ketentuan ini diterapkan dalam sengketa *in litis*, Penggugat meskipun perseorangan namun tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang kepentingannya telah atau berpotensi dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Tepatnya Format Gugatan Lingkungan Hidup tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Kurang Pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan instansi-instansi sebagai berikut dalam perkara *a quo*:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat:

Gubernur memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai lintas kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Rumah Dinas PTUN Mataram berada dekat Sungai Unus, yang mengalir dari Kabupaten Lombok Barat ke Kota Mataram. Karena sungai ini melintasi dua wilayah administratif, pengelolaannya memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Untuk itu, pengelolaan sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB melalui dinas teknis seperti Dinas PUPR Provinsi;

2. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I:

Balai Wilayah Sungai memiliki kewenangan dalam pengendalian banjir dan genangan sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 yang menyebutkan pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;

3. Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Jika dilihat dalam Lampiran III.1 huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 bukan hanya kewenangan Dinas PUPR Kota Mataram melainkan juga Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Oleh karena itu, ketidakterlibatan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dan Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam gugatan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak lengkap pihak yang disertakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan kurang pihak tersebut di atas, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait siapa yang dapat menjadi Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang badan atau pejabat tata usaha negara diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa mengingat yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah *tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (by omission)* maka untuk mendudukan siapa yang dapat menjadi Tergugat perlu memperhatikan tataran peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan tindakan yang menjadi objek sengketa tersebut dan memeriksa praktik pelaksanaannya di lapangan, hal ini dikarenakan kewenangan

tersebut tidak dapat begitu saja dibebankan kepada satu pihak tanpa pembuktian yang jelas. Oleh karena itu, untuk menentukan subjek hukum yang tepat siapa yang dapat menjadi Tergugat, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dalam hal normalisasi sungai, normalisasi drainase, dan pemasangan pengaman sempadan, serta mencermati bagaimana implementasinya di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa mengingat lingkup pekerjaan yang menjadi objek sengketa sangat luas, maka hal tersebut berpotensi melibatkan peran multi-*stakeholder* seperti pemerintah daerah, dinas terkait, atau bahkan pemerintah pusat, maka untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa gugatan diajukan kepada subjek yang benar-benar memiliki kewajiban hukum (*legal standing*) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa mengingat kompleksitas dan cakupan objek sengketa yang meliputi seluruh wilayah Kota Mataram maka sebelum menentukan siapa yang seharusnya menjadi Tergugat, Pengadilan perlu memeriksa terlebih dahulu fakta-fakta yang mendasari kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait. Pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara menjadi krusial untuk menetapkan apakah kelalaian (*by omission*) sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada salah satu *stakeholder* saja atau beberapa *stakeholder* lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidak diterima dikarenakan telah masuk ke pembahasan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Potensi Benturan Kepentingan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam kapasitas jabatannya merupakan bagian dari institusi yang memiliki fungsi yudisial, sementara dalam perkara ini mengajukan gugatan terhadap kebijakan administratif dari instansi pemerintah yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, demi menjaga prinsip imparialitas dan kepercayaan terhadap proses hukum, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah pengadilan memiliki kewenangan absolut, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap benturan kepentingan dalam suatu perkara antara Para Pihak dengan Majelis Hakim, Pengadilan berpegang pada ketentuan Pasal 78 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sejak Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2025, telah ditunjuk Majelis Hakim yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, maupun hubungan suami istri, meskipun telah bercerai, dengan Penggugat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan antara Majelis Hakim dengan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu jenis eksepsi ini teridentifikasi bukan termasuk dalam eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan maupun penyelesaian pokok perkara, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan telah beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai potensi benturan kepentingan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan dan menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima. Namun, mengingat terdapat beberapa aspek formalitas gugatan yang belum dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat, yaitu mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang telah dilakukan, serta kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat, maka berdasarkan asas Hakim aktif (*dominus litis*), sebelum membahas pokok perkara Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedua hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan maka Pengadilan terlebih dahulu mencermati bentuk dari ketiga objek sengketa *a quo* yang merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*by omission*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, terdapat beberapa jenis gugatan yang dapat diajukan yang bergantung pada pihak yang mengajukan atau mewakili gugatan. Beberapa jenis gugatan tersebut yakni: Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup, dan Gugatan Warga Negara. Masing-masing jenis gugatan tersebut memiliki karakteristik penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mencakup upaya administratif atau notifikasi (dalam gugatan warga negara). Dengan demikian, setiap jenis gugatan memiliki perbedaan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan. Untuk itu, penting bagi Pengadilan untuk terlebih dahulu mengidentifikasi jenis gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengidentifikasi gugatan Penggugat adalah gugatan yang memiliki karakteristik untuk maju sebagai perseorangan yang membela kepentingannya pribadi, hal tersebut selaras dengan serangkaian proses pemeriksaan perkara yang hanya berfokus pada

pembuktian peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 10-14 Februari 2025 dan juga berdampak ke Rumah Dinas Nomor 6 milik Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram yang dihuni Penggugat. Demikian pula terhadap tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat hanya berfokus pada penggantian kerugian materiil terhadap harta benda Penggugat (*vide* bukti PE-01, PE-02, P-6, P-7 dan P-9) bukan untuk mewakili kepentingan lain selain pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat bukanlah termasuk dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup, maupun Gugatan Warga Negara. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah teridentifikasi sebagai Gugatan Tindakan Faktual yang berdimensi sengketa lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan tindakan faktual berupa tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak kepentingannya dirugikan, kecuali diatur secara khusus;

Menimbang, bahwa selama jalanya proses persidangan Pengadilan memperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10-14 Februari 2025 telah terjadi peristiwa banjir di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berada di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram hingga mengakibatkan masuknya air ke dalam rumah Penggugat dan beberapa rumah lainnya serta mengakibatkan tergenangnya ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram

di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (*vide* bukti PE-03 hingga PE-07);

- Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Surat Permohonan Keberatan tertanggal 12 Februari 2025 ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram dikirim melalui surat tercatat Pos dengan Resi Pos Indonesia No. P2502120072542 pada tanggal 12 Februari 2025 (*vide* bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif berupa Surat Permohonan Banding Administratif tertanggal 5 Maret 2025 ditujukan kepada Walikota Mataram selaku Atasan Tergugat dikirim melalui surat tercatat Pos dengan Resi Pos Indonesia No. P2503050134034 pada tanggal 5 Maret 2025 (*vide* bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa hingga Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terhadap Keberatan dan Banding Administratif yang telah diajukan Penggugat tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat;
- Bahwa Gugatan tertanggal 21 Maret 2025 diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 21 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana ditentukan Pasal 75 hingga Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun meskipun Penggugat secara *de facto* telah mengajukan upaya administratif, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap jenis objek sengketa tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) tidak perlu dilakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pemerintah berupa tindakan bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif. Untuk itu upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat tetap dimaknai sebagai upaya baik penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa mempengaruhi penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, fakta hukum, dan pertimbangan tersebut di atas maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 5 (lima) hari sejak kepentingan Penggugat dirugikan, dalam arti lain tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* di hitung 5 (lima) hari pasca terjadi peristiwa banjir yang berdampak ke rumah dinas Hakim nomor 6 yang dihuni Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Maret 2025, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap formalitas gugatan mengenai kepentingan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut ukuran hukum adanya kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang dirugikan, adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal mana sesuai dengan asas dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam terminologi praktik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Kepentingan nilai, dimana menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan nilai Pengadilan secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa:

“Suatu Kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak.” Dengan demikian hubungan hukum antara orang dan Keputusan TUN/Tindakan yang bersangkutan merupakan kausal utama dalam pembentukan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum merupakan kausal utama dalam hubungan hukum Keputusan TUN/Tindakan maka Pengadilan perlu mempertimbangkan kondisi hubungan hukum antara Penggugat dengan ketiga objek sengketa dalam perkara ini dengan menyesuaikan kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan yang pada pokoknya Penggugat adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang tinggal di Rumah Dinas Nomor 6 milik PTUN Mataram. Pada hari Senin, 10 Februari 2025, terjadi banjir sepanjang 1,5 km di Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram mulai dari depan PTUN Mataram hingga

Jalan Pemukiman Rumah Dinas PTUN Mataram. Banjir tersebut menyebabkan air masuk ke dalam rumah Penggugat dan beberapa rumah lainnya. Banjir baru surut sekitar tanggal 14 Februari 2025, hampir empat hari setelah air meluap. Peristiwa ini disebabkan oleh meluapnya saluran drainase yang ada di sepanjang 1,5 km di Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram dan Jalan Pemukiman di Perumahan Dinas PTUN Mataram;

Menimbang, bahwa selama jalanya proses persidangan Pengadilan memperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menghuni Rumah Dinas Nomor 6 milik Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang beralamat di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram (*vide* bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 10-14 Februari 2025 telah terjadi peristiwa banjir di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berada di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram hingga mengakibatkan masuknya air ke dalam rumah Penggugat dan beberapa rumah lainnya serta mengakibatkan tergenangnya ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (*vide* bukti PE-03 hingga PE-07);
- Bahwa peristiwa banjir tersebut menyebabkan kerugian terhadap Penggugat (*vide* bukti PE-01, PE-02, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan berpendapat dikarenakan tempat tinggal Penggugat mengalami banjir di wilayah Kota Mataram maka terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nilai berdasarkan bukti PE-01, PE-02, P-6, P-7 dan P-9. Selain itu, terdapat pula kepentingan berproses oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan tujuan yang hendak dicapai agar tempat tinggal Penggugat tidak lagi terjadi banjir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam “Duduk Perkara” di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana objek sengketa *a quo*, dan mewajibkan pula Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana objek sengketa *a quo*, akan tetapi sebaliknya Tergugat dalam jawaban membantah bahwa Tergugat dalam melaksanakan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah tindakan administrasi pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan akan menguraikan mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Pasal 70 Ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 71 Ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Pengadilan akan menguraikan dan memberikan pertimbangan terhadap ketiga objek sengketa *a quo* terkait hal-hal berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang dalam melaksanakan ketiga objek sengketa *a quo*?
2. Apakah Tergugat dalam melaksanakan ketiga objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan terkait apakah Tergugat berwenang dalam melaksanakan ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya hukum administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal, kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan yang menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi

dikemukakan bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengenai kewenangan Tergugat pada pokoknya menyebutkan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019, upaya pengendalian banjir di Kota Mataram dilakukan melalui normalisasi sungai dan saluran drainase di kawasan permukiman dan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan Sungai. Kewenangan ini didelegasikan oleh Walikota kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan wali kota. Normalisasi yang dimaksud termasuk pengerukan, pelebaran, dan pemasangan pengaman di sepanjang sungai atau saluran yang juga berfungsi sebagai sistem drainase kota. Kemudian banjir yang terjadi pada 10 - 14 Februari 2025 terjadi dalam masa kewajiban Dinas PUPR untuk melaksanakan program normalisasi saluran drainase sebagaimana tercantum dalam perencanaan 2025–2026. Sungai-sungai utama di Mataram seperti Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya termasuk dalam tanggung jawab pemerintah kota, karena tidak ada sungai lintas provinsi atau sungai strategis nasional di wilayah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai huruf c, Dinas PUPR sebagai pihak yang menerima delegasi dari Wali Kota diberikan melalui Lampiran III.1. huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase Angka 6 memiliki kewenangan penuh baik secara materi

(*materiae*), waktu (*temporis*), maupun tempat (*loci*) untuk melaksanakan tindakan sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa I, II, dan III;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengenai dalil kewenangan Tergugat memberikan bantahan yang pada pokoknya menyebutkan adanya kekurangan pihak mengingat kewenangan yang ada pada objek sengketa tidak hanya menjadi tanggung jawab pada Tergugat melainkan juga kewenangan pada instansi lainnya sebagai berikut:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat:

Gubernur memiliki kewenangan dalam pengelolaan sungai lintas kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Rumah Dinas PTUN Mataram berada dekat Sungai Unus, yang mengalir dari Kabupaten Lombok Barat ke Kota Mataram. Karena sungai ini melintasi dua wilayah administratif, pengelolaannya memerlukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Untuk itu, pengelolaan sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB melalui dinas teknis seperti Dinas PUPR Provinsi;

2. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I:

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I memiliki kewenangan dalam pengendalian banjir dan genangan sesuai dengan Pasal 23 Ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 yang menyebutkan pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;

3. Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Jika dilihat dalam Lampiran III.1 huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase angka 6. Normalisasi Saluran Drainase pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 bukan hanya kewenangan Dinas PUPR Kota Mataram melainkan juga Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbantahan dalil tersebut dan juga ketiga objek sengketa *a quo*, maka pengujian mengenai kewenangan yang ada pada Tergugat akan didasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa pengerukan sedimentasi, pelebaran sungai dan pemasangan pengaman di sepanjang sempadan sungai di Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan berupa pengerukan sedimentasi, pelebaran sungai, dan pemasangan pengaman di sepanjang sempadan sungai di Kota Mataram merupakan serangkaian tindakan yang dimaksudkan dalam rangka upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) Huruf b Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 yang menyebutkan:

(3) Upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengaman di sepanjang sempadan sungai;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi isu utama dalam pembahasan kewenangan ini adalah apakah Tergugat berwenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketiga objek sengketa *a quo* sebagai upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana ketentuan tersebut di atas?;

Menimbang, untuk menjawab isu tersebut Pengadilan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sungai secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur segala aspek mengenai sungai, mulai dari perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian daya rusak air, hingga pelestariannya. Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan sungai antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun beberapa ketentuan yang dapat menjadi rujukan adalah sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2)

Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

(1) Pengelolaan sungai meliputi:

a. pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 19

(1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

b. gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan

c. bupati/walikota, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 juga telah mengatur beberapa ketentuan lainnya sebagai berikut:

Pasal 15 Huruf d dan h

Rencana jaringan prasarana wilayah kota, terdiri dari:

d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air kota;

h. rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota.

Pasal 19 Ayat (1) Huruf c dan Ayat (4) Huruf a

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan pada sungai, pantai, mata air beserta ekosistemnya, meliputi:

c. pengendalian daya rusak air.

(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. pengembangan ruang terbuka biru sebagai sistem pengendalian banjir, terdiri atas:

1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor Kota;

Pasal 23

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan.

(2) Rencana sistem jaringan drainase kota beserta bangunan pelengkapya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Sistem jaringan drainase primer yang terintegrasi dengan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;

b. Sistem jaringan drainase sekunder dikembangkan pada saluran tepi jalan-jalan utama; dan

c. Sistem jaringan drainase tersier berupa saluran tepi jalan dan/atau tengah jalan di dalam kawasan permukiman yang terhubung dengan sistem jaringan drainase sekunder.

(3) Upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;

b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai;

Lampiran III.1 Huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase, Angka 6. Normalisasi Saluran Drainase

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016					2017 - 2021					2022 - 2026					2027 - 2031				
						Tahun I					Tahun II					Tahun III					Tahun IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		sekunder			Perumahan dan Perumahan Kota Mataram																				
5.	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Lintas Wilayah	Kota Mataram		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram																				
6.	Normalisasi Saluran Drainase	Kota Mataram		APBD Provinsi APBD Kota	Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram																				
7.	Pengembangan Drainase Sistem Polder dalam Bentuk Kolan-Kolan Babakan, Kelurahan Karang Baru Kawasan Rawan Banjir	Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Karang Baru Kawasan Rawan Banjir		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram, LHK Kota Mataram																				

Lampiran III.2 Huruf A. Perwujudan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai, Angka 4. Normalisasi Sungai

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016					2017 - 2021					2022 - 2026					2027 - 2031				
						Tahun I					Tahun II					Tahun III					Tahun IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A. PERWILAJUDAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI																									
1.	Sosialisasi Pengaturan Garis Sempadan Sungai	Kota Mataram, terutama wilayah yang dilalui sungai-sungai besar		APBD Kota	BAPPELDA Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram, BWS																				
2.	Pembatasan Pembangunan / Pengadaan Kegiatan Baru di Sepanjang Sungai			APBD Kota	Dinas PUPR Kota Mataram																				
3.	Relokasi Perumahan di Bantaran Sungai	Sungai Jangkok, Sungai Ancar		APBD Provinsi APBD Kota	BAPPELDA Provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Perumahan Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB, BAPPELDA Kota, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram																				
		Sungai Meninting/Madang		Idem	Idem																				
		Sungai Brenyok, Sungai Unus		Idem	Idem																				
4.	Normalisasi Sungai	Sungai Jangkok, Sungai Ancar		APBD Provinsi APBD Kota Swasta	BWS, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PUPR Kota Mataram																				
		Sungai Meninting/Madang		Idem	Idem																				
		Sungai Brenyok, Sungai Unus		Idem	Idem																				

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan Pengadilan telah memperoleh fakta hukum mengenai kewenangan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menghuni Rumah Dinas Nomor 6 milik Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang beralamat di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram (*vide* bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 10-14 Februari 2025 telah terjadi peristiwa banjir di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berada di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram hingga mengakibatkan masuknya

air ke dalam rumah Penggugat dan beberapa rumah lainnya serta mengakibatkan tergenangnya ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (*vide* bukti PE-03 hingga PE-07);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Nurkiarta, Skema Aliran di Sungai Unus dan Peta Sungai Mataram sungai yang melewati Kecamatan Sekarbela dan memiliki relevansi dengan tempat tinggal Penggugat di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sungai Kokoq Daung (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025, bukti T.3 dan bukti T.6);
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dan keterangan Saksi atas nama Eny Irayanti diketahui bahwa aliran air yang melewati Kecamatan Sekarbela berada di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau sepanjang jalan Lingkar Selatan merupakan saluran irigasi pembuangan dari Sungai Unus (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dan keterangan Saksi atas nama Wayan Mas Bayu sistem pembuangan kelebihan air yang berada di Kecamatan Sekarbela dan mempunyai relevansi dengan tempat tinggal Penggugat merupakan drainase yang hilirnya pada Sungai Unus (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dodi Pinaloza, S.T. pelebaran sungai merupakan kewenangan dari BWS Nusa Tenggara I (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Nurkiarta, Saksi atas nama Zafirridha dan Surat Press Release Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid Terkait Kewaspadaan Potensi Cuaca Ekstrem Di Wilayah NTB Tanggal 10-13 Februari 2025 di Wilayah NTB diketahui pada bulan Februari 2025 terjadi cuaca ekstrem bersamaan dengan pasangny air laut sehingga mengakibatkan Sungai Kokoq Daung meluap dan mengakibatkan banjir untuk wilayah Kecamatan Sekarbela (*vide* Berita Acara Sidang tanggal

26 Juni 2025 dan bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui berkaitan dengan keseluruhan objek sengketa merupakan bagian dari tindakan normalisasi sungai dan normalisasi drainase;

Menimbang, bahwa merujuk pada Lampiran III.1 Huruf I Perwujudan Sistem Jaringan Drainase, Angka 6 tentang Normalisasi Saluran Drainase, kewenangan pelaksanaan kegiatan normalisasi saluran drainase diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas PUPR Kota Mataram. Sementara itu, berdasarkan Lampiran III.2 Huruf A Perwujudan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai, Angka 4 tentang Normalisasi Sungai, instansi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan normalisasi sungai adalah Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Dinas PUPR Kota Mataram. Konstruksi normatif tersebut menunjukkan bahwa kewenangan terkait penanganan drainase dan sungai tersebar di antara beberapa instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota. Oleh karena itu, penentuan tanggung jawab hukum dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai dan normalisasi drainase harus mempertimbangkan pembagian kewenangan tersebut secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan, **tidak ditemukan adanya bukti ilmiah yang cukup dari pihak Penggugat yang dapat membuktikan dimana terdapat sedimentasi pada sungai dan sistem drainase, dimana terjadi penyempitan lebar sungai dan drainase, serta urgensi di mana pemasangan pengaman di sepanjang sempadan sungai yang perlu untuk segera dilakukan, selain itu tidak terdapat pula fakta yang dapat meyakinkan Pengadilan apakah sungai-sungai yang diuraikan dalam ketiga objek sengketa *a quo* merupakan sungai lintas kabupaten/kota dan apakah sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.** Dengan tidak adanya fakta dan bukti ilmiah yang dapat meyakinkan Pengadilan terkait dengan tersebut mengakibatkan

ketidakjelasan mengenai kewenangan institusional, khususnya dalam menentukan instansi mana yang secara yuridis bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak memiliki kewenangan mutlak untuk dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diuraikan dalam ketiga objek sengketa *a quo*, dikarenakan terdapat pembagian kewenangan di antara instansi lain yaitu Dinas PUPR Provinsi NTB dan BWS Nusa Tenggara I, sehingga tidaklah mungkin Tergugat dengan keterbatasan wewenangnya melaksanakan sendiri seluruh tindakan sebagaimana yang diuraikan dalam ketiga objek sengketa *a quo*. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia halaman 78 yang pada pokoknya berpendapat bahwa hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahan dikenal hubungan horizontal dimana banyak tugas Pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerja sama. Di samping itu di beberapa negara dapat ditemukan adanya kemungkinan kerja sama yang sifatnya hukum publik di antara para pejabat instansi atas dasar suatu undang-undang yang dibuat untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan di atas tersebut, maka dalil Penggugat terkait kewenangan Tergugat menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa bukan merupakan kewenangan absolut yang semata-mata dimiliki oleh Tergugat, melainkan merupakan kewenangan yang juga melekat pada instansi lainnya sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi dalam kerangka tata kelola pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berwenang untuk melaksanakan tindakan sebagaimana tercantum dalam ketiga objek

sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi ketiga objek sengketa *a quo* apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak mengemukakan adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Demikian pula, selama berlangsungnya proses persidangan, tidak ditemukan adanya perbantahan atau fakta yang menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam prosedur pelaksanaan objek sengketa oleh Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan menilai tidak terdapat adanya kesalahan aspek prosedur dari tindakan Tergugat dan selanjutnya Pengadilan akan langsung mempertimbangkan mengenai substansi materiil dari pelaksanaan ketiga objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi materiilnya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyebutkan sejak 1 Januari 2025 hingga gugatan dalam perkara *a quo* di daftarkan tidak pernah ada kegiatan normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai pada Kota Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa pembahasan mengenai substansi ketiga objek sengketa *a quo* perlu dilakukan pembatasan waktu (*tempus*), sebagai kerangka untuk menilai relevansi hubungan kausal antara tindakan atau kelalaian Tergugat dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa banjir yang menjadi dasar kerugian Penggugat terjadi

dalam rentang waktu 10 hingga 14 Februari 2025 dan dari keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan, diketahui bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat mengalami dampak langsung berupa kerugian materiil;

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang bersifat pasif (*by omission*), yakni dugaan kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan doktrin hukum administrasi negara, suatu kelalaian untuk bertindak oleh badan atau pejabat pemerintahan yang mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), **apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak, kemampuan untuk bertindak, serta hubungan kausal yang jelas antara kelalaian tersebut dan timbulnya kerugian;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara *a contrario*, isu hukum utama yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat dalam kurun waktu sebelum terjadinya peristiwa banjir hingga setidaknya tanggal 9 Februari 2025, telah melaksanakan tindakan-tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud dalam ketiga objek sengketa, atau justru telah melakukan pembiaran (*omission*) yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembatasan waktu tersebut maka pembuktian oleh Penggugat harus diarahkan untuk menunjukkan bahwa dalam periode waktu tersebut Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan konkret dan secara nyata tidak melaksanakannya, serta bahwa kelalaian tersebut merupakan sebab langsung (*proximate cause*) dari kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan objek sengketa *a quo* telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Pasal 3 Ayat (2)

(2) *Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.*

Pasal 4

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18 Ayat (1) Huruf b

(1) Pengelolaan sungai meliputi:

b. pengendalian daya rusak air sungai.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031

Pasal 15 Huruf d dan h

Rencana jaringan prasarana wilayah kota, terdiri dari:

d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air kota;

h. rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota

Pasal 19 Ayat (1) Huruf c dan Ayat (4) Huruf a

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan pada sungai, pantai, mata air beserta ekosistemnya, meliputi:

c. pengendalian daya rusak air.

(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a. pengembangan ruang terbuka biru sebagai sistem pengendalian banjir, terdiri atas:

2. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor Kota;

Pasal 23 Ayat (1) – Ayat (3)

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan.

(2) Rencana sistem jaringan drainase kota beserta bangunan pelengkapnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Sistem jaringan drainase primer yang terintegrasi dengan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;

b. Sistem jaringan drainase sekunder dikembangkan pada saluran tepi jalan jalan utama; dan

c. Sistem jaringan drainase tersier berupa saluran tepi jalan dan/atau tengah jalan di dalam kawasan permukiman yang terhubung dengan sistem jaringan drainase sekunder.

(3) Upaya pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;

b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan

sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai;

Lampiran III.1 Huruf I. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase, Angka 6. Normalisasi Saluran Drainase

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016					2017 - 2021					2022 - 2026					2027 - 2031				
						Tahun I					Tahun II					Tahun III					Tahun IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		sekunder			Perumahan dan Perumahan Kota Mataram																				
5.	Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir Lintas Wilayah	Kota Mataram		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram																				
6.	Normalisasi Saluran Drainase	Kota Mataram		APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PU Kota Mataram																				
7.	Pengembangan Drainase Sistem Polder dalam Bentuk Kolam-Kolam Retensi dan Lubang Resapan Biopori	Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Babakan, Kelurahan Karang Baru Kawasan Rawan Banjir		APBD Kota	Dinas PU Kota Mataram, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram, LHK Kota Mataram																				

Lampiran III.2 Huruf A. Perwujudan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai, Angka 4. Normalisasi Sungai

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																			
						2011-2016					2017 - 2021					2022 - 2026					2027 - 2031				
						Tahun I					Tahun II					Tahun III					Tahun IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A. PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI																									
1.	Sosialisasi Pengaturan Garis Sempadan Sungai	Kota Mataram, terutama wilayah yang dilalui sungai-sungai besar		APBD Kota	BAPPEDA Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram, BWS																				
2.	Pembatasan Pembangunan / Pengadaan Kegiatan Baru di Sepanjang Sungai			APBD Kota	Dinas PUPR Kota Mataram																				
3.	Relokasi Perumahan di Bantaran Sungai	Sungai Jangkak, Sungai Ancar		APBD Provinsi	BAPPEDA Provinsi NTB, Dinas Perumahan dan Perumahan Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB, BAPPEDA Kota, Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram																				
		Sungai Meninting/Midang		Idem	Idem																				
		Sungai Brenyok, Sungai Unas		Idem	Idem																				
4.	Normalisasi Sungai	Sungai Jangkak, Sungai Ancar		APBD Provinsi	BWS, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas PUPR Kota Mataram																				
		Sungai Meninting/Midang		Idem	Idem																				
		Sungai Brenyok, Sungai Unas		Idem	Idem																				

Menimbang, bahwa terkait substansi objek sengketa *in casu* dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10-14 Februari 2025 telah terjadi peristiwa banjir di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berada di Jalan Dr. Soedjono/Jalan Kopajali, Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram hingga mengakibatkan masuknya air ke dalam rumah Penggugat dan beberapa rumah lainnya serta mengakibatkan tergenangnya ruas Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (*vide* bukti PE-03 hingga PE-07);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Nurkiarta, Skema Aliran di Sungai Unus dan Peta Sungai Mataram sungai yang melewati Kecamatan Sekarbela dan memiliki relevansi dengan tempat tinggal

Penggugat di Perumahan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sungai Kokoq Daung (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025, bukti T.3 dan bukti T.6);

- Bahwa berdasarkan Pengetahuan Majelis Hakim dan keterangan Saksi atas nama Eny Irayanti diketahui bahwa aliran air yang melewati Kecamatan Sekar bela berada di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau sepanjang jalan Lingkar Selatan merupakan saluran irigasi pembuangan dari Sungai Unus (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan Pengetahuan Majelis Hakim dan keterangan Saksi atas nama Wayan Mas Bayu sistem pembuangan kelebihan air (drainase) yang berada di Kecamatan Sekarbela dan yang mempunyai relevansi dengan tempat tinggal Penggugat merupakan drainase yang hilirnya pada Sungai Unus serta aliran sungai yang melintas di perumahan Kopajali alirannya ke Kokok Daung yang langsung dialirkan ke laut (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dodi Pinaloza diperoleh informasi bahwa setiap sungai yang ada memiliki jalur tersendiri dan Saksi memberikan permisalan ketika terjadi banjir atau luapan pada sungai ancar belum tentu terjadi banjir atau luapan juga pada sungai unus (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan Surat Press Release Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid terkait Kewaspadaan Potensi Cuaca Ekstrem Di Wilayah NTB Tanggal 10 – 13 Februari 2025 di Wilayah NTB memberikan informasi bahwa terdapat keadaan potensi hujan sedang – lebat dan potensi gelombang tinggi pada periode 10 – 13 Februari 2025 dikarenakan terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Bibit siklon tropis 96S di Perairan sebelah barat Australia
 - b. Perlambatan kecepatan angin (konvergensi), serta pertemuan dan belokan angin di sekitar wilayah NTB
 - c. Kelembapan udara yang cenderung basah di berbagai ketinggian

d. Liabilitas atmosfer kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati NTB

e. Fenomena La Nina yang saat ini masih aktif

hal ini selaras dengan Bukti Surat Buletin Iklim BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Oktober 2024 – Juni 2025 (*vide* Bukti T.7) yang menjelaskan dalam buletin iklim edisi Maret 2025 bahwa selama bulan Februari 2025 pada Kabupaten/Kota di Mataram dan Lombok Barat curah hujan (mm)/hari tercatat dengan data curah hujan lebat (50-100 mm) (*vide* bukti T.1);

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian yakni Saksi atas nama Nurkiarta, Saksi atas nama Zattiridha, Saksi atas nama Eny Irayanti pada pokoknya diperoleh informasi bahwa pada saat tanggal terjadinya banjir di bulan Februari 2025 terjadi hujan lebat dan pasang laut sedang naik yang mengakibatkan debit air tinggi serta terhambat untuk mengalir ke laut hingga pada akhirnya meluap dan mengakibatkan banjir (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);
- Bahwa selain daripada keadaan khusus penyebab banjir tersebut, Saksi atas nama Nurkiarta, Saksi atas nama Saksi Eny Irayanti, Saksi atas nama Dodi Pinaloza, S.T. juga pada pokoknya menyampaikan bahwa peristiwa banjir di Kota Mataram secara umum dapat terjadi karena pembangunan perumahan yang memperkecil saluran irigasi dan pengurangan resapan, adanya sumbatan sampah, dan kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan sampah (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025, Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan Rencana Umum Sungai Se-Kota Mataram Tahun 2025 Dinas PUPR Kota Mataram telah menyusun rencana umum pengelolaan sungai se Kota Mataram dalam jangka waktu 1 tahun pada tahun 2025 dengan 4 kegiatan utama yakni:
 - 1) Galian tanah/sedimen secara sporadis di lokasi yang dianggap berpotensi menyebabkan terjadinya luapan sungai

- 2) Perambasan gulma di lokasi yang sudah ditentukan dan dianggap sangat mengganggu estetika umum (misalnya di semua jembatan yang melintasi sungai)
 - 3) Pembersihan bangunan pengaman tebing sungai (Bronjong, Talud)
 - 4) Pembersihan bendung dan bangunan air lainnya;
(*vide* bukti T.4)
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kepala Dinas PUPR Kota Mataram kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram dapat diketahui terhadap pemeliharaan sungai, pemeliharaan drainase, pemeliharaan irigasi, dan pengamanan sungai/pantai di Kota Mataram pada tahun 2025 telah tersusun Daftar Pelaksanaan Anggaran terhadap program-program dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
 - c. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan
 - d. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
 - e. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - f. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sub Kegiatan:
 - a. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Sungai
 - c. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 (*vide* bukti T.26)
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hazami Alfian, Saksi Nurkiarta dan Saksi Eny Irayanti pada pokoknya menerangkan bahwa apabila keseluruhan keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan maka didapati fakta hukum bahwa telah dibentuk tim pemeliharaan sungai, drainase

dan irigasi pada Kecamatan Sekarbela dengan skema sebagai berikut:

1. Tim Pemeliharaan Drainase: 23 Orang
2. Tim Pemeliharaan Sungai: 12 Orang
3. Tim Pemeliharaan Irigasi (seluruh Kota Mataram): 120 Orang;
(*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025)

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat Laporan Harian Saksi Zatirridha yang berprofesi sebagai Mandor Pemeliharaan Sungai dan Pantai (Sungai Unus) bulan Januari 2025 dan Februari 2025 diketahui sepanjang bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 telah dilakukan pemeliharaan sungai secara rutin dengan melakukan kegiatan berupa pembersihan sedimen apung yang terdapat di dalam aliran sungai, pembersihan gulma, rumput liar, dan semak yang tumbuh di sepanjang talud dan sempadan sungai, dan pekerjaan pengangkutan hasil pembersihan (dump truk) (*vide* bukti T.12 dan bukti T.13);
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat Laporan Harian Saksi Hazami Alfian yang berprofesi sebagai Mandor Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan (Kecamatan Ampenan, Mataram, Sekarbela) bulan Januari 2025 dan Februari 2025 diketahui sepanjang bulan Januari 2025 dan bulan Februari 2025 telah dilakukan pemeliharaan sistem drainase perkotaan dengan melakukan kegiatan pekerjaan galian sedimen, pembersihan gulma, pembersihan sampah, pengangkutan hasil pembersihan (dump truk) (*vide* bukti T.18 dan T.19);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Saksi Eny Irayanti pada pokoknya menerangkan pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi dilaksanakan paling tidak 1 (satu) bulan sekali, untuk saluran irigasi depan kantor PTUN Mataram sampai dengan perumahan Kopajali termasuk titik rawan, karena posisinya berpengaruh dari air laut. Terkait pemeliharaan terhadap titik rawan, frekuensi pemeliharaan akan lebih banyak intensitasnya ketimbang hari biasa, terutama pada saat musim hujan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);
- Bahwa berdasarkan keterangan yang berkesesuaian antara Saksi atas

nama Nurkiarta dan Saksi atas nama Saksi Eny Irayanti pada pokoknya menerangkan sebelum terjadi peristiwa banjir telah dilakukan penutupan saluran air irigasi di bendungan, ketika debit air meninggi dikarenakan ROB (air laut pasang) apabila ada saluran irigasi disekitar pesisir maka air tersebut akan berbalik mengalir (*back flow*) karena tidak bisa mengalir ke laut dan mencari dataran yang lebih rendah, terhadap hal tersebut Dinas PUPR hanya bisa menunggu sampai air surut (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);

- Bahwa selain daripada kegiatan pemeliharaan sungai, drainase, dan irigasi yang dilaksanakan rutin dan berkala oleh Tergugat, berdasarkan keterangan Saksi atas nama Nurkiarta pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terdapat laporan atau informasi adanya genangan air yang tinggi, akan dikirimkan satgas ke tempat lokasi khususnya pada titik genangan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Mulyawan Akbar pada pokoknya menerangkan pernah ada permintaan dari daerah Kopajali terkait luapan air dan terhadap permintaan tersebut telah dilakukan normalisasi pengerukan sedimentasi, sedangkan untuk Kecamatan Sekarbela pernah dilakukan normalisasi jalan untuk aliran irigasi (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025);
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat Sekretaris PTUN Mataram No. 224/SEK.PTUN.W7-TUN1/HM.2.1.1/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Mataram perihal permohonan tindakan atas kondisi Jalan di Depan Kantor PTUN Mataram dan Perumahan Dinas PTUN Mataram yang selalu tergenang air setiap kali hujan turun dalam intensitas sedang – tinggi, atas kondisi dan permintaan tersebut Saksi atas nama Saksi Eny Irayanti yang pada pokoknya menerangkan telah ditindaklanjuti dengan memerintahkan mandor untuk mengidentifikasi wilayah tersebut dan turun ke lapangan dengan melakukan sedimentasi irigasi di sekitar Jalan Lingkar Selatan (*vide* bukti P-1 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat berdasarkan fakta hukum di atas kemudian disandingkan dengan karakteristik Gugatan Penggugat yang diajukan atas kepentingan pribadi dan tidak mewakili kelompok manapun, sedangkan objek sengketa meliputi seluruh sungai dan drainase yang ada di Kota Mataram, maka untuk membuktikan substansi dari pelaksanaan ketiga objek sengketa perlu dilakukan pembatasan terlebih dahulu antara kerugian yang terdampak dengan kewajiban yang dituntut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pembatasan antara kerugian Penggugat dengan tuntutan yang dilayangkan haruslah berkesinambungan mengingat masing-masing sungai, drainase, dan irigasi memiliki hulu dan hilirnya masing-masing, sehingga akan menjadi tidak relevan ketika kerugian yang ditimbulkan tidak disebabkan oleh tindakan Tergugat dalam melaksanakan objek sengketa di sungai atau drainase yang jalurnya tidak berkaitan dengan tempat tinggal Penggugat. Dalam konteks ini, kerugian Penggugat hanya dapat dianggap relevan jika kerugian yang dialami oleh Penggugat secara kausal (sebab-akibat) dapat dibuktikan berasal dari tindakan Tergugat karena melakukan kelalaian pelaksanaan objek sengketa di wilayah sungai atau saluran yang secara geografis maupun fungsional terkait dengan lokasi terdampak. Sebaliknya, jika kerugian tersebut timbul akibat faktor di luar wilayah tanggung jawab Tergugat atau tidak memiliki korelasi dengan aliran air di sekitar tempat tinggal Penggugat, maka tuntutan hukum Penggugat menjadi tidak memiliki dasar yang kuat secara yuridis maupun teknis;

Menimbang, bahwa pembatasan pembuktian terhadap substansi perkara tersebut diperlukan mengingat konteks objek sengketa yang sangat luas dan akan mempermudah penyelesaian perkara *a quo*. Tanpa pembatasan yang jelas, ruang lingkup perkara menjadi terlalu luas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pembuktian. Pembatasan tersebut menurut Pengadilan tidak hanya berfungsi untuk mempermudah penyelesaian perkara *a quo*, tetapi juga menjamin prinsip keadilan substantif dimana tuntutan harus dibatasi hanya pada kerugian yang secara langsung berkaitan dengan tindakan Tergugat dalam

melaksanakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya tiga jenis tindakan yang dimaksud dalam ketiga objek sengketa yakni mengenai pengerukan sedimentasi, pelebaran sungai, dan pemasangan pengaman di sepanjang sempadan sungai, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Nurkiarta (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025), Saksi atas nama Zattiridha (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025), Saksi atas nama Eny Irayanti (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025), Surat Press Release Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid terkait Kewaspadaan Potensi Cuaca Ekstrem Di Wilayah NTB Tanggal 10 – 13 Februari 2025 di Wilayah NTB (*vide* Bukti Surat T.1) dan Buletin Iklim BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat Bulan Oktober 2024 – Juni 2025 (*vide* Bukti T.7), Pengadilan memperoleh fakta bahwa secara khusus peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 10 – 14 Februari 2025 sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak terlepas dari kondisi hujan lebat dan pasang laut yang sedang naik sehingga mengakibatkan debit air tinggi serta terhambat untuk mengalir ke laut hingga pada akhirnya meluap dan mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa selain kondisi khusus yang menyebabkan peristiwa banjir pada tanggal 10 – 14 Februari dalam sengketa *in litis*, berdasarkan keterangan Saksi atas nama Nurkiarta (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025), Saksi atas nama Saksi Eny Irayanti (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025), dan Saksi atas nama Dodi Pinaloza, S.T. (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025), Pengadilan memperoleh fakta bahwa secara umum penyebab banjir di Kota Mataram terjadi karena pembangunan perumahan yang memperkecil saluran irigasi dan pengurangan resapan, adanya sumbatan sampah, dan kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan keterangan saksi atas nama Wayan Mas Bayu (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025) yang

pada pokoknya menyatakan aliran sungai yang melintas di perumahan Kopajali alirannya ke Kokok Daung yang langsung dialirkan ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat daerah Kopajali yang saat ini merupakan tempat tinggal Penggugat aliran pembuangannya di alirkan ke sungai Kokok Daung dan dialirkan melalui Irigasi dan tidak melalui drainase ataupun sungai-sungai yang diuraikan dalam ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat telah terdapat faktor lain yang terjadi pada peristiwa banjir pada tanggal 10 – 14 Februari di Kota Mataram, maka Pengadilan tidak menemukan hubungan sebab langsung (*proximate cause*) dari kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan ketiga objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketiga objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim serta prinsip-prinsip yang bersifat *notoire feiten* (fakta yang diketahui secara umum dan tidak perlu dibuktikan), setiap tindakan pemerintahan secara umum seharusnya dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur yaitu: **perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan memahami bukti Rencana Umum Sungai Se-Kota Mataram Tahun 2025 berupa rencana melakukan tindakan seperti: 1) Galian tanah/sedimen secara sporadis di lokasi yang dianggap berpotensi menyebabkan terjadinya luapan sungai, 2) Perambasan gulma di lokasi yang sudah di tentukan dan dianggap sangat mengganggu estetika umum (misalnya di semua jembatan yang melintasi sungai), 3) Pembersihan bangunan pengaman tebing sungai (Bronjong, Talud), 4) Pembersihan bendung dan bangunan air lainnya. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana

telah disebutkan, Tergugat terlebih dahulu telah menyusun perencanaan pengelolaan sungai untuk jangka waktu satu tahun, yakni untuk tahun anggaran 2025 (*vide* Bukti T.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti melalui proses penganggaran, yang dibuktikan dengan adanya Surat Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk program-program dan subkegiatan yang berkaitan dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (*vide* Bukti T.26);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan yakni Saksi Hazami Alfian, Saksi Nurkiarta, dan Saksi Eny Irayanti pada pokoknya menerangkan Tergugat dalam merealisasikan pemeliharaan sungai, drainase, dan irigasi juga telah membentuk tim pada Kecamatan Sekarbela dengan skema Tim Pemeliharaan Drainase berjumlah 23 Orang, Tim Pemeliharaan Sungai berjumlah 12 Orang, dan Tim Pemeliharaan Irigasi (seluruh Kota Mataram) berjumlah 120 Orang (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025 dan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Harian Saksi Zafirridha yang berprofesi sebagai Mandor Pemeliharaan Sungai dan Pantai (Sungai Unus) bulan Januari 2025 dan Februari 2025 (*vide* Bukti Surat T.12 dan T.13), Laporan Harian Saksi Hazami Alfian yang berprofesi sebagai Mandor Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan (Kecamatan Ampenan, Mataram, Sekarbela) bulan Januari 2025 dan Februari 2025 (*vide* Bukti T.18 dan bukti T.19) Pengadilan memperoleh fakta bahwa memang Tergugat telah melaksanakan kegiatan:

- a. Pemeliharaan sungai (Sungai Unus) secara rutin dengan melakukan kegiatan berupa pembersihan sedimen apung yang terdapat di dalam aliran sungai, pembersihan gulma, rumput liar, dan semak yang tumbuh di sepanjang talud dan sempadan sungai, dan pekerjaan pengangkutan hasil pembersihan (dump truk)

- b. Pemeliharaan sistem drainase perkotaan (Kecamatan Ampenan, Mataram, Sekarbela) dengan melakukan kegiatan pekerjaan galian sedimen, pembersihan gulma, pembersihan sampah, pengangkutan hasil pembersihan (dump truk).

Selanjutnya ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana, secara rutin para Mandor membuat pelaporan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dan memahami keterangan saksi atas nama Eny Irayanti (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025), Pengadilan memperoleh fakta bahwa frekuensi pelaksanaan pemeliharaan saluran irigasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Adapun untuk saluran irigasi yang terletak di depan Kantor PTUN Mataram hingga ke Perumahan Kopajali, dikategorikan sebagai titik rawan, karena lokasinya dipengaruhi oleh kondisi pasang air laut dan sehubungan dengan hal tersebut, frekuensi pemeliharaan pada titik rawan oleh Tergugat telah dilaksanakan dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan saluran irigasi di wilayah lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dan memahami keterangan Saksi atas nama Nurkiarta (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025), Pengadilan memperoleh fakta bahwa apabila terdapat laporan atau informasi mengenai terjadinya genangan air dengan intensitas tinggi, maka Satuan Tugas (Satgas) akan segera diturunkan ke lokasi, khususnya pada titik-titik genangan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Mulyawan Akbar (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2025), diketahui bahwa pernah terdapat permintaan dari warga di wilayah Kopajali terkait luapan air, dan terhadap permintaan tersebut telah dilakukan tindakan normalisasi berupa pengerukan sedimentasi. Selain itu, di wilayah Kecamatan Sekarbela juga pernah dilakukan normalisasi saluran irigasi yang melintasi jalan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindakan aktif dan responsif dalam rangka pencegahan banjir atau genangan air meskipun sebelumnya juga telah dilaksanakan kegiatan rutin berupa pembersihan dan pemeliharaan saluran di wilayah Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat Sekretaris PTUN Mataram No. 224/SEK.PTUN.W7-TUN1/HM.2.1.1/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Mataram (*vide* bukti P-1) perihal permohonan tindakan atas kondisi Jalan di Depan Kantor PTUN Mataram dan Perumahan Dinas PTUN Mataram yang selalu tergenang air setiap kali hujan turun dalam intensitas sedang-tinggi, atas kondisi dan permintaan tersebut Saksi atas nama Saksi Eny Irayanti (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2025) mengatakan telah ditindak lanjuti dengan memerintahkan mandor untuk mengidentifikasi wilayah tersebut dan turun ke lapangan dengan melakukan pengerukan sedimentasi irigasi di sekitar Jalan Lingkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tindakan konkret berupa pengerukan sedimentasi pada sungai dan drainase yang relevan dengan lokasi tempat tinggal Penggugat. Tindakan tersebut telah dilakukan secara terstruktur, dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pelaksana, pelaksanaan di lapangan, hingga pelaporan sebagaimana seharusnya dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai tidak dilakukannya perbuatan konkret atau tindakan faktual berupa pelebaran terhadap sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang juga berfungsi sebagai drainase mayor serta seluruh drainase di kawasan permukiman wilayah Kota Mataram. Terhadap dalil tersebut, telah diperoleh fakta hukum bahwa sungai yang relevan dengan lokasi tempat tinggal Penggugat hanyalah Sungai Kokoq Daung. Namun demikian, selama proses persidangan Pengadilan tidak memperoleh bukti yang cukup baik secara bukti empiris maupun bukti ilmiah yang dapat menjelaskan secara spesifik titik-titik penyempitan sungai, serta sejauh dan selebar apa pelebaran sungai yang diperlukan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak memiliki relevansi hukum yang memadai untuk dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim. Kemudian daripada itu, berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dodi Pinaloza, S.T. (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juli 2025), kewenangan untuk melakukan pelebaran sungai berada pada instansi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I bukan pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait tidak dilakukannya perbuatan konkret/tindakan faktual memasang pengaman di sepanjang sempadan sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus. Terhadap dalil tersebut Pengadilan tidak memperoleh bukti yang cukup, baik secara bukti empiris maupun bukti ilmiah yang dapat menjelaskan secara spesifik titik-titik yang memerlukan pemasangan pengaman di sepanjang sempadan sungai, serta sejauh mana pengaman di sepanjang sempadan sungai yang diperlukan. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak memiliki relevansi hukum yang memadai untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan. Namun Pengadilan memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dodi Pinaloza, S.T. (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Juli 2025), bahwa Tergugat telah melakukan tindakan pencegahan sedimentasi pada tepi sungai melalui pembangunan bronjong dengan tujuan mempertahankan lebar sungai. Pembangunan bronjong tersebut dilaksanakan oleh Tergugat di wilayah Kecamatan Sekarbela, tepatnya di dekat SMK Pelayaran Mataram, dengan ukuran masing-masing sisi sepanjang 30 (tiga puluh) meter sehingga total panjang keseluruhan mencapai 60 (enam puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tidak terbukti Tergugat melakukan tindakan pembiaran (*by omission*) sebagaimana dimaksud dalam Ketiga objek sengketa, dan dalam pelaksanaannya tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun aspek substansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat secara prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan tidak memperoleh fakta dan bukti ilmiah yang cukup yang dapat meyakinkan Pengadilan di mana saja terdapat sedimentasi pada sungai, anak sungai dan sistem drainase, di mana diperlukannya pelebaran sungai, anak sungai dan drainase, serta urgensi di bagian mana di sepanjang sempadan sungai perlu untuk dilakukan pemasangan pengaman, fakta dan bukti ilmiah tersebut diperlukan mengingat begitu luasnya sungai, anak-anak sungai serta drainase pada ketiga Objek Sengketa *a quo*, jangan sampai dengan dilakukannya Tindakan terhadap Ketiga Objek Sengketa *a quo* tanpa adanya parameter dan kajian ilmiah yang komprehensif justru mengakibatkan adanya potensi dampak kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam *objectum litis* telah terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengujian terhadap pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dihukum

untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap bernilai dan terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 oleh kami **Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** dan **ADNAN SHENA FIRDAUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

Ttd.

ADNAN SHENA FIRDAUS, S.H.

Panitera,

Ttd.

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 28/G/TF-LH/2025/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	16.000,00
4. Sumpah	:	Rp.	35.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	271 .000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

